



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman, kesamaan penafsiran dan ketertiban dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
45. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

46. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
47. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
48. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penaggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749);
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);

66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
67. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 73);
68. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
69. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
70. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
71. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
72. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 95);
73. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);
74. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);
75. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

76. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
77. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
78. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
79. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya untuk Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 584);
80. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 587);
81. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
11. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
12. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah adalah keserasian kebijakan Pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Prinsip dan Kebijakan Umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, untuk dipedomani oleh seluruh SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
14. Teknis Penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan keseragaman, kesamaan penafsiran dan ketertiban dalam pembuatan dan penyusunan dokumen APBD Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - c. kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - d. sistem dan prosedur penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - e. teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - f. penyelarasan kode rekening dan nomenklaturanya; dan
 - g. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 641

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis Daerah (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun mendorong partisipasi masyarakat.

Secara umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya yang pada dasarnya diorientasikan kepada upaya pencapaian Rencana Startegis (Renstra) Kota Tasikmalaya, melalui 7 (tujuh) Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

a. Isu Strategis :

1. Infrastruktur Daerah;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan);
3. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan;
6. Tata Kelola Pemerintahan; dan
7. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah.

b. Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;

3. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan pola tata ruang Daerah;
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel; dan
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, disiplin dan religius.

Ketujuh Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2014 tersebut di atas, harus dilaksanakan secara sinergis, baik antar sektor pembangunan, antar pelaku pembangunan maupun antar wilayah.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Tasikmalaya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut :

a. Tabel 1

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional

NO.	PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD		JUMLAH
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1	2	3	4	5=3+4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggualangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi			

9.	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			
10.	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik			
11.	Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Inovatif Teknologi			
12.	Prioritas Lainnya : a. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesejahteraan Rakyat			

Keterangan :

1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk :

- Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- Prioritas 2 Pendidikan, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusan Perpustakaan;
- Prioritas 3 Kesehatan, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesehatan;
- Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusan Pemberdayaan Masyarakat, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Prioritas 5 Ketahanan Pangan, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Perikanan, urusan Pertanian dan urusan Ketahanan Pangan;
- Prioritas 6 Infrastruktur, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat, urusan Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;
- Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi dan Informatika;
- Prioritas 8 Energi, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan urusan Industri;
- Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Lingkungan Hidup;
- Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Inovasi Teknologi, diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata; dan

- 1) Prioritas 12 tidak diisi.
2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

b. Tabel 2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat

NO.	PRIORITAS PROVINSI	ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD		JUMLAH
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1	2	3	4	5=3+4
1.				
2.				
3.				

Keterangan :

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas Provinsi;
2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung sesuai prioritas Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada urusan Pemeritahan Kota Tasikmalaya; dan
3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2014.

Terdapat beberapa prinsip dan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD, yaitu :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- c) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Peraturan Daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar memperhatikan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- d) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Persalinan (Jampersal) pada SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- e) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi Daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai Penyertaan Modal (Investasi Daerah) sesuai dengan tujuan Penyertaan Modal dimaksud. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
 - 1) Bagi Perusahaan Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - 2) Bagi Perusahaan Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- f) Penerimaan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, objek pendapatan BLUD, rincian objek pendapatan BLUD;
- g) Penerimaan hasil pengelolaan Dana Bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, objek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
- h) Penerimaan Bunga atau Jasa Giro dari Dana Cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, objek pendapatan Bunga Dana Cadangan atau Jasa Giro Cadangan sesuai peruntukannya.

2. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2014, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014

atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- b) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/*lifting* (minyak dan gas bumi Tahun 2014).

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintahan Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah

harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- b) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- c) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- d) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- e) Penganggaran pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- f) Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Bantuan Keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka Bantuan Keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

- g) Penganggaran Penerimaan Hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok

masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Untuk kepastian Penerimaan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian Hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan Hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian Hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- h) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh Dana Darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek Pendapatan Dana Darurat.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, SKPD maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

- 2) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.
- 3) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada Dana Transfer ke Daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bunga

Bagi Daerah agar memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk

yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima sebagai rincian objek penerima Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- 2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

g) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

a) Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi Belanja Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga. ASB dan Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran Belanja Barang dan Jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta Koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 1 (satu) kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- (a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- (c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
- (d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (f) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf Pemerintah Daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran Daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset Daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
- (h) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan Daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan

dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

4) Belanja Modal

- (a) Jumlah Belanja Modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari Belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- (b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik Daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik Daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5) Surplus/Defisit APBD

- (a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah.
- (b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) Daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- (c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2014.

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Daerah.
- e) Masa penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran Dana Bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah

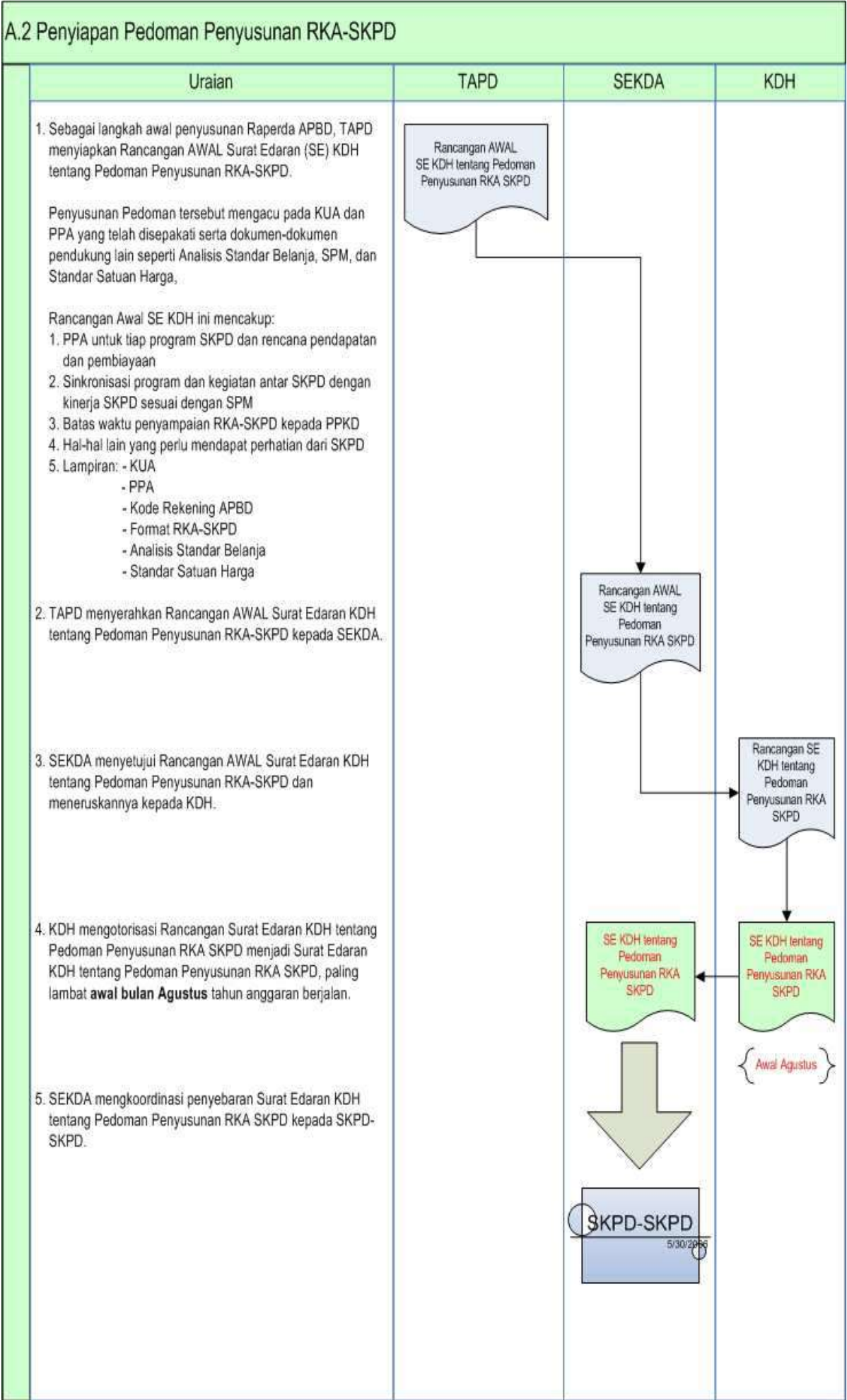
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal tersebut.

- c) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Untuk menganggarkan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan Dana Cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan.
- f) Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup Defisit Anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014



A.3 Penyusunan RKA-SKPD	
Uraian	SKPD
1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai menyusun RKA masing-masing 2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD pemungut pendapatan. 3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.1. 4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2. 6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA-SPKD 3.1. 7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA-SKPD 3.2. 8. SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD diatas menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD.	<pre>graph LR; SE[SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD] --> RKA1[RKA SKPD 1]; SE --> RKA21[RKA SKPD 2.1]; SE --> RKA221[RKA SKPD 2.2.1]; SE --> RKA22[RKA SKPD 2.2]; SE --> RKA31[RKA SKPD 3.1]; SE --> RKA32[RKA SKPD 3.2]; RKA1 --> RKA_SKPD[RKA SKPD]; RKA21 --> RKA_SKPD; RKA221 --> RKA22; RKA22 --> RKA_SKPD; RKA31 --> RKA_SKPD; RKA32 --> RKA_SKPD; RKA_SKPD[Output: RKA SKPD]</pre> The flowchart illustrates the process of preparing the RKA-SKPD. It begins with a central input box labeled 'SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD'. From this box, arrows point to six intermediate boxes: 'RKA SKPD 1', 'RKA SKPD 2.1', 'RKA SKPD 2.2.1', 'RKA SKPD 2.2', 'RKA SKPD 3.1', and 'RKA SKPD 3.2'. Arrows from 'RKA SKPD 1', 'RKA SKPD 2.1', 'RKA SKPD 2.2', 'RKA SKPD 3.1', and 'RKA SKPD 3.2' all point to a final output box labeled 'RKA SKPD'. Additionally, an arrow points from 'RKA SKPD 2.2.1' to 'RKA SKPD 2.2'. The final 'RKA SKPD' box is highlighted in orange.

Urutan Pengerjaan Form :

1. Kerjakan Form R-1 untuk SKPD yang mempunyai Pendapatan.
2. Kemudian R-21 untuk mengisi anggaran Belanja Tidak Langsung.
3. Kemudian R-221 untuk mengisi rincian anggaran Belanja Langsung.
4. Kemudian R-22 untuk mengisi rekapitulasi anggaran Belanja Langsung.
5. Kemudian R-31 untuk mengisi Penerimaan Pembiayaan.
6. Kemudian R-32 untuk mengisi Pengeluaran Pembiayaan.
7. Terakhir Form R-0 yang merupakan rekapitulasi dari Form R-1 sampai dengan R-32.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2014 secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.
- c. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :
 1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro Daerah;
 2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi Daerah;
 3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;
 4. Kebijakan Belanja Daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya; dan
 5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran Daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan Daerah serta strategi pencapaiannya.
- d. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin

dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD Provinsi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan Daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD Kabupaten/Kota selain disesuaikan dengan urusan Pemerintahan Daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program Provinsi yang tercantum dalam RKPD Provinsi Tahun 2014.

- e. PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- f. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.
- g. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- h. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- i. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD. Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber

pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

- j. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, Pemerintah Daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi sampai dengan ringkasan objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- l. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 November 2013, maka Kepala Daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD harus memperhatikan :

- a. Anggaran Belanja Daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang mengalami

kenaikan akibat adanya kenaikan target Pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.

- m. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014.

- n. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah dilarang untuk mengganggu kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.
- o. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana tugas Kepala Daerah berwenang untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- p. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana Tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- q. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unified budget*) di mana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

Langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dan dilakukan dalam teknis penyusunan APBD Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Anggaran Pendapatan

Penganggaran Pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pencantuman anggaran Pendapatan dalam APBD yang bersumber dari Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pencantuman anggaran Pendapatan dalam APBD yang bersumber dari Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah penguasaan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, setiap Pendapatan yang dianggarkan supaya dicantumkan dasar hukumnya (dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah).

2. Anggaran Belanja

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian sebagai berikut :

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Belanja Tidak Langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- 1) Belanja Pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 2) Acress Belanja Pegawai ditambahkan pada rincian objek gaji pokok PNS dalam objek Belanja Gaji dan tunjangan;
- 3) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Tambahan penghasilan tersebut berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah, uang jasa pengabdian dan tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam pos DPRD;
- 5) Gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan pada belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya pemungutan Pajak Daerah dianggarkan pada SKPKD;
- 7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada SKPKD.
- 8) Belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada SKPKD.

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek Belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input Belanja yang digunakan untuk menganggarkan Belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari jenis Belanja Pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Terkait dengan penganggaran Belanja Langsung untuk mendanai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam pengkodean program dan kegiatan supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kode program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya untuk setiap program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD, pengisian kode dilakukan sebagai berikut :
 - (a) Kolom Pertama diisi dengan kode urusan wajib (kode angka 1) atau urusan pilihan (kode angka 2);
 - (b) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan;
 - (c) Kolom Ketiga diisi dengan kode organisasi/SKPD yang menangani urusan pemerintahan berkenaan;
 - (d) Kolom Keempat dan Kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan;
 - (e) Terhadap program/kegiatan yang ada pada setiap SKPD yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;
 - (f) Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - (g) Khusus untuk Kolom Pertama dan Kolom Kedua pada huruf (a) dan (b) di atas, pada saat mengisi kode rekening yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yaitu

pada Lampiran A.XV Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan dan Lampiran A.XVI Penjabaran APBD agar digabung menjadi satu kesatuan pada kolom pertama untuk pengisian kode rekening berkenaan.

- 2) Kode program dan kegiatan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran A.VII, pengisian kode dilakukan sebagai berikut :
 - (a) Kolom Pertama diisi dengan kode Urusan Wajib (angka 1) atau Urusan Pilihan (angka 2);
 - (b) Kolom Kedua diisi dengan kode Urusan Pemerintahan Daerah berkenaan;
 - (c) Kolom Ketiga diisi dengan kode organisasi pemerintahan yang melaksanakan urusan tersebut;
 - (d) Kolom Keempat dan Kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan;
 - (e) Terhadap program/kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;
 - (f) Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terhadap Kolom Pertama dan Kolom Kedua pada huruf (a) dan huruf (b) di atas yang tercantum pada Lampiran A.VII agar digabung menjadi satu kesatuan (pada kolom pertama) dalam pengisian kode rekening untuk :

- 1) Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Lampiran A.XV.
- 2) Penjabaran APBD pada Lampiran A.XVI.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBD wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam kaitan itu, ditambahkan baris yang memberikan lokasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud pada formulir RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana tercantum contoh Formulir RKA-SKPD 2.2.1.

3. Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;

- 3) Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- 6) Penerimaan Piutang Daerah;
- 7) Penerimaan kembali penyertaan (investasi) Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran pokok utang;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Kegiatan Lanjutan.
- c) Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)
 - 1) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan Neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan;
 - 2) Jumlah yang dianggarkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubungan jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD 2014 juga masih angka estimasi;
 - 3) Dalam APBD tahun 2014 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol;

b. Penyesuaian Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka pencantuman Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi supaya berpedoman pada tabel di bawah ini :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			KODE ORGANISASI	
1.		URUSAN WAJIB		
1.	01	Pendidikan		
			1.01.01	Dinas Pendidikan
1.	02	Kesehatan		
			1.02.01	Dinas Kesehatan

			1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo
			1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika
1.	03	Pekerjaan Umum		
			1.03.01	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
			1.03.02	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1.	06	Perencanaan Pembangunan		
			1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.	07	Perhubungan		
			1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.	08	Lingkungan Hidup		
			1.08.02	Kantor Lingkungan Hidup
1.	10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
			1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
			1.12.02	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.	13	Sosial		
			1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1.13.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.	16	Penanaman Modal		

			1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.	17	Kebudayaan		
			1.17.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1.	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
			1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1.20.02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
			1.20.03	Sekretariat Daerah
			1.20.04	Sekretariat DPRD
			1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
			1.20.09	Kantor Kecamatan Kawalu
			1.20.11	Kantor Kecamatan Tamansari
			1.20.12	Kantor Kecamatan Mangkubumi
			1.20.13	Kantor Kecamatan Cibeureum
			1.20.14	Kantor Kecamatan Indihiang
			1.20.15	Kantor Kecamatan Cihideung
			1.20.16	Kantor Kecamatan Tawang
			1.20.17	Kantor Kecamatan Cipedes
			1.20.18	Kantor Kecamatan Purbaratu
			1.20.19	Kantor Kecamatan Bungursari

			1.20.22	Inspektorat
			1.20.23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
			1.20.24	Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia
			1.20.26	Dinas Pendapatan Daerah
			1.20.27	Badan Kepegawaian Daerah
1.	24	Kearsipan		
			1.24.02	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.		URUSAN PILIHAN		
2.	01	Pertanian		
			2.01.01	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Contoh penggunaan Tabel Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi :

- a. Organisasi/Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang saat ini menangani Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang, maka pengkodeannya adalah sebagai berikut :

Kode Urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode kelompok	Kode Jenis	Kode Objek	Kode Rincian objek
1.03	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.04	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.05	1.03.02	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut :

Urusan Pekerjaan Umum (Kode 1.03), Urusan Perumahan (Kode 1.04) dan Urusan Penataan Ruang (Kode 1.05) dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (Kode 1.03.02).

- b. Organisasi/Dinas Kebudayaan, selain menangani Urusan Kebudayaan juga menangani Urusan Pariwisata, pengkodeannya adalah sebagai berikut :

Kode urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode Kelompok	Kode Jenis	Kode Objek	Kode Rincian Objek
1.17	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
1.18	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
2.04	1.17.01	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut di atas :

Urusan Kebudayaan (Kode 1.17), Urusan Pemuda dan Olahraga (Kode 1.18) dan Urusan Pariwisata (Kode 2.04) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kode 1.17.01).

Penambahan Kode Objek dan Rincian Objek pada jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah :

Penambahan Kode Objek dan Rincian Objek pada jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah diperkenankan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan itu untuk penyeragaman secara Nasional terhadap Kode Objek dan Rincian Objek tersebut, penambahan tersebut supaya terlebih dahulu diinformasikan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

c. Penyusunan RKA dan DPA

Guna tertib administrasi dan tercapainya azas-azas umum penganggaran, setiap SKPD dan SKPKD menuangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam Fomulir RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

1. Pengisian RKA (Rencana Kerja Anggaran)

a) Pengantar RKA – SKPD



KOTA TASIKMALAYA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN
PEMERINTAHAN : **X.** **XX.** :
ORGANISASI : **X.** **XX.** **XX.** :

Pengguna Anggaran :

- a. Nama :
- b. NIP : 000 000 000
- c. Jabatan :

K O D E	NAMA FORMULIR
RKA-SKPD	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Cara Pengisian :

- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan Nomor Kode Urusan Pemerintahan dan Nama Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20.03. Sekretariat Daerah
- 03. Baris Penggunaa Anggaran :
 - a. Nama, diisi dengan Nama Lengkap Pengguna Anggaran
 - b. NIP, diisi dengan Nomor Induk Pegawai Penggunan Anggaran
 - c. Jabatan, diisi dengan jabatan Pengguna Anggaran.
- 04. Pengantar RKA – SKPD cukup dibuat 1 (satu) sebagai halaman depan kumpulan formulir RKA – SKPD, formulir RKA – SKPD 1, formulir RKA – SKPD 2.1, formulir RKA – SKPD 2.2, dan formulir RKA – SKPD 2.2.1.

b) Ringkasan RKA – SKPD (Formulir RKA – SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA – SKPD
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014			
Urusan Pemerintahan : x. xx.			
Organisasi : x. xx. xx.			
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2	3	
		Surplus/ (Defisit)	
		Pembiayaan neto	
Tasikmalaya, tanggal – bulan – tahun Kepala SKPD NIP. 000 000 000			

Cara Pengisian :

- 01. Tahun anggaran diisi dengan Tahun Anggaran yang direncanakan
- 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan Nomor Kode Urusan Pemerintahan dan NAMA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20.03. Sekretariat Daerah
- 04. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja. Sedang untuk Pembiayaan Khusus SKPKD.
Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan.
- 05. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan;
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA – SKPD 1.
 - b. Untuk belanja diawali dengan uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung. Dalam kelompok belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA – SKPD 2.1. Dalam kelompok belanja Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA – SKPD 2.2.1.
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan. Dalam kelompok Penerimaan Pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA – SKPD 3.1. Dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA – SKPD 3.2.
- 06. Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA – SKPD 1, formulir RKA – SKPD 2.2.1.
- 07. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja.

08. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja.
09. Khusus formulir RKA – SKPD Sekretariat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana diterangkan di atas, pada kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. Nama Ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA – SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
11. Formulir RKA – SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
12. Apabila formulir RKA – SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pengisian nama Ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
13. Formulir RKA – SKPD dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

c) Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD (Formulir RKA – SKPD 1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 1	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014						
Urusan Pemerintahan : x. xx.						
Organisasi : x. xx. xx.						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1		2	3	4	5	6 = (3 x 5)
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
Jumlah						
Tasikmalaya, tgl – bln – thn Kepala SKPD NIP. 000 000 000						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama		Nip	Jabatan	Tandatangan	
1						
2						
Dst						

- Cara Pengisi Uraian :
- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
 - 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 04. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan.
 - 05. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan.
 - 06. Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel dan sebagainya.
 - 07. Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
 - 08. Kolom 5 (tarif/harga), diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

09. Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dan kolom 5.
10. Formulir RKA – SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.
11. Nama Ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA – SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
12. Formulir RKA – SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 1 yang telah dibahas lengkap dengan nama, nip dan jabatan.
15. Apabila formulir RKA – SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama Ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
16. Formulir RKA – SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

d) Ringkasan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA – SKPD 2.1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA SKPD 2.1	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ...							
Urusan Pemerintahan : x. xx.							
Organisasi : x. xx. xx.							
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening		Uraian	Tahun n				Tahun n+1
			volume	satuan	Harga satuan	Jumlah (RP)	
1		2	3	4	5	6=(3x5)	7
x	x	x	xx	xx			
x	x	x	xx	xx			
Jumlah							
Tasikmalaya, tanggal Kepala SKPD (nama lengkap) NIP. 000 000 000							
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							
2.							
Dst							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:							
No	Nama		NIP	Jabatan	Tandatangan		
1							
2							
Dst							

- Cara Pengisian :
- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
 - 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 04. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja Tidak Langsung.
 - 05. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Tidak Langsung.
 - 06. Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai
 - 07. Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
 - 08. Kolom 5 (harga satuan), diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
 - 09. Kolom 6 (jumlah tahun n), diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
 - 10. Kolom 7 (jumlah tahun n + 1), diisi dengan perkiraan jumlah menurut jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya.
 - 11. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Tidak Langsung yang tercantum dalam kolom 7.

12. *Formulir RKA – SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.*
13. *Apabila formulir RKA – SKPD 2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Tidak Langsung satuan kerja perangkat daerah dan pada setiap pada halaman diberi nomor urut halaman.*
14. *Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 2.1.*
15. *Fomulir RKA – SKPD 2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.*
16. *Keterangan isi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.*
17. *Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan Jabatan.*
18. *Apabila formulir RKA – SKPD 2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kelapa SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.*
19. *Formulir RKA – SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.*

e) **Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA – SKPD 2.2.1)**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA – SKPD 2.2.1	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan : x. xx. :						
Organisasi : x. xx xx. :						
Program : x. xx xx. xx. :						
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. :						
Lokasi kegiatan :						
Jumlah Tahun n-1 : Rp (.....)						
Jumlah Tahun n : Rp (.....)						
Jumlah Tahun n+1 : Rp (.....)						
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga satuan	
1		2	3	4	5	6 = (3 x 5)
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
Jumlah						
Tasikmalaya, tgl – bln – thn Kepala SKPD NIP. 000 000 000						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama		Nip	Jabatan	Tandatangan	
1						
2						
Dst						

- Cara Pengisian :
- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
 - 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
04. Baris kolom Program diisi dengan kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan.
05. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
06. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
07. Baris kolom jumlah Tahun $n - 1$ diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.
08. Baris kolom n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan.
09. Baris kolom jumlah Tahun $n + 1$ diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
10. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung :
Contoh :
Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah SMP
 - a. Tolok ukur untuk capaian : kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP
 - b. Target kinerja untuk capaian program : 1000 orang anak didik usia SMP
 - c. Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang dibutuhkan
 - d. Target kinerja untuk masukan : Rp. 5.000.000.000,-
 - e. Tolok ukur untuk keluaran : tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP
 - f. Target kinerja dari tolok ukur keluaran : 5 gedung SMP
 - g. Tolok ukur untuk hasil : tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP
 - h. Target kinerja dari tolok ukur hasil : 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60 % dari target capaian program.
 - i. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
12. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja Langsung.
13. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Langsung, sub rincian Objek Belanja Langsung pada setiap SKPD (Belanja Langsung Non Urusan) diisi dengan Keperluan Rutin dan sub rincian Objek Belanja Urusan diisi dengan Keperluan Kegiatan tepat di bawah rincian objek.
14. Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang, dan satuan waktu
15. Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun/triwulan, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
16. Kolom 5 (harga satuan), diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
17. Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD 2.2
18. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Langsung yang tercantum pada kolom 7.
19. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 2.2.1.
20. Keterangan isi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
21. Formulir RKA – SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
22. Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan Jabatan.
23. Apabila formulir RKA – SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

24. *Apabila formulir RKA – SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kelapa SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.*
25. *Formulir RKA – SKPD 2 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD 2.2.*
26. *Formulir RKA – SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.*

f) Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA – SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir RKA-SKPD 2.2	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ...									
Urusan Pemerintahan		: x. xx.							
Organisasi		: x. xx. xx.							
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
xx		Program ...							
	xx	Kegiatan							
	xx	dst							
xx		dst							
	xx	dst							
Jumlah									
..... , tanggal Kepala SKPD (nama lengkap) NIP. 000 000 000									

Cara Pengisian :

01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
04. Kolom 1 (kode program), diisi dengan nomor kode program.
05. Kolom 2 (kode kegiatan), diisi dengan nomor kode kegiatan.
06. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 05 dan 06 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
07. Kolom 3 (uraian), diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud.
08. Kolom 4 (lokasi kegiatan), diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
09. Kolom 6 (jumlah tahun n belanja pegawai), diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
10. Kolom 7 (jumlah tahun n barang dan jasa), diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
11. Kolom 8 (jumlah tahun n modal), diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlah dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD 2.2
12. Kolom 9 (jumlah tahun n), diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
13. Kolom 10 (jumlah tahun n + 1), diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal ini program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak perlu diisi.
14. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan 10 diisi dengan jumlah dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6, 7, 8, 9 dan 10.
15. Nama Ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA – SKPD 2.2, dengan mencantumkan nama pejabat Kepala SKPD.
16. Formulir RKA – SKPD 2.2. ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
17. Formulir RKA – SKPD 2.2. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
18. Apabila formulir RKA – SKPD 2.2. lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama Ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

g) Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA – SKPD 3.1.)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 3.1		
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran							
Urusan Pemerintahan : x. xx.							
Organisasi : x. xx. xx.							
Rincian Penerimaan Pembiayaan							
Kode Rekening					Uraian		Jumlah (Rp)
1					2		3
x	x	x	xx	xx			
x	x	x	xx	xx			
Jumlah Penerimaan							
							,tanggal Kepala SKPD (nama lengkap) NIP. 000 000 000
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							
2.							
Dst							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:							
No	Nama			NIP	Jabatan	Tandatangan	
1							
2							
Dst							

- Cara Pengisian :
1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
 2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 3. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 4. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening akun/ kelompok/ jenis/ objek/rincian objek Penerimaan Pembiayaan.
 5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Penerimaan Pembiayaan.
 6. Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis penerimaan Pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.
 7. Jumlah penerimaan merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan pembiayaan.
 8. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 3.1.
 9. Formulir RKA – SKPD 3.1. ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
 10. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 3.1. oleh TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam catatan hasil pembahasan.
 11. Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
 12. Apabila formulir RKA – SKPD 3.1. lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

13. *Apabila formulir RKA – SKPD 3.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tandatangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.*
Selanjutnya setiap lembar RKA – SKPD 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
14. *Formulir RKA – SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.*
15. *Formulir RKA – SKPD 3.1. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.*

h) Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA – SKPD 3.2.)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 3.2
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran					
Urusan Pemerintahan : x. xx.					
Organisasi : x. xx. xx.					
Rincian Pengeluaran Pembiayaan					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)
1			2		3
x	x	x	xx	xx	
			Jumlah Pengeluaran		
Tasikmalaya, tgl – bln - thn Kepala SKPD NIP. 000 000 000					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama		NIP	Jabatan	Tandatangan
1					
2					
Dst					

Cara Pengisian :

- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 04. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening akun/ kelompok/ jenis/ objek/rincian objek Pengeluaran Pembiayaan.
- 05. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pengeluaran Pembiayaan.
- 06. Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis pengeluaran Pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.
- 07. Jumlah pengeluaran merupakan hasil penjumlahan dari seluruh pengeluaran pembiayaan.
- 08. Formulir RKA – SKPD 3.2. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
- 09. Apabila formulir RKA – SKPD 3.2. lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA – SKPD 3.2.
- 11. Formulir RKA – SKPD 3.2. ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
- 12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA – SKPD 3.2. oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam catatan hasil pembahasan.
- 13. Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

14. *Apabila formulir RKA – SKPD 3.2 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tandatangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA – SKPD 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.*
15. *Formulir RKA – SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.*

2. Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

a) Pengantar DPA - SKPD



KOTA TASIKMALAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN
PEMERINTAHAN : X. XX. :
ORGANISASI : X. XX. XX. :

Pengguna Anggaran :
a. Nama :
b. NIP : 000 000 000
c. Jabatan :

K O D E	NAMA FORMULIR
DPA-SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Cara Pengisian :
- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
 - 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 - 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Misalnya : Sekretariat Daerah, 1.20.03. Sekretariat Daerah
 - 04. Baris Pengguna Anggaran :
 - a. Nama, diisi dengan Nama Lengkap pengguna anggaran
 - b. NIP, diisi dengan Nomor Induk Pegawai penggunaan anggaran
 - c. Jabatan, diisi dengan jabatan pengguna anggaran.
 - 05. Pengantar DPA – SKPD cukup dibuat 1 (satu) sebagai halaman depan kumpulan formulir DPA – SKPD, formulir DPA – SKPD 1, formulir DPA – SKPD 2.1, formulir DPA – SKPD 2.2, dan formulir DPA – SKPD 2.2.1.

b) Ringkasan DPA – SKPD (Formulir DPA – SKPD)

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran						Formulir DPA-SKPD
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan : x.xx Organisasi : x.xx.xx						
Kode Rekening		Uraian				Jumlah
1		2				3
Surplus/ (Defisit)						
Pembiayaan neto						
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan						
NO		Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1		3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung					
2.2	Belanja langsung					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
.....,tanggal..... Menyetujui Sekretaris Daerah, (nama lengkap) NIP. 000 000 000						

Cara Pengisian :

- 01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- 02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 04. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja. Sedang untuk Pembiayaan Khusus SKPKD. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan/ belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/ belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/ belanja/pembiayaan.
- 05. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan :
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan perangkat daerah sebagaimana dianggakan dalam formulir DPA – SKPD 1.
 - b. Untuk belanja diawali dengan uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung. Dalam kelompok belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA – SKPD 2.1. Dalam kelompok belanja Langsung

diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA – SKPD 2.2.1.

- c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan. Dalam kelompok Penerimaan Pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA – SKPD 3.1. Dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA – SKPD 3.2.
 06. Kolom 3 (Jumlah), diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja.
 07. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja.
 08. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.
 09. Khusus satuan kerja pengelola keuangan daerah dapat formulir DPA – SKPD, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan mengenai pembiayaan.
 10. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
 11. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan neto menerangkan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.
 12. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per triwulan diisi sebagai berikut :
 - a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
 - b. Baris belanja Tidak Langsung diisi dengan jumlah belanja tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulannya selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
 - c. Baris Belanja Langsung diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
 - d. Baris Penerimaan Pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran.
 - e. Baris Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran.
- Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6.
- Pengisian setiap kolom triwulan I sampai IV harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.
- Formulir DPA – SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
13. Formulir DPA – SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
14. Apabila formulir DPA – SKPD lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

c) Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD (Formulir DPA – SKPD 1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD 1
					x.xx	xx	00	00	4	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ...										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening					Uraian		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
							Volume	Satuan	Tarif/ Harga	
1					2		3	4	5	6 = (3 x 5)
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
Jumlah										
Rencana Pendapatan Per Triwulan										
....., tanggal tahun										
Triwulan I : Rp Triwulan II : Rp Triwulan III : Rp Triwulan IV : Rp Jumlah : Rp Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (nama lengkap) NIP. 000 000 000										

Cara Pengisian :

- Nomor DPA – SKPD diisi dengan nomor urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode Program diisi dengan kode 00 dan nomer kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1.
- Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Kolom 1 (kode rekening)
Diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- Kolom 2 (uraian)
Diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan.
- Kolom 3(volume)
Diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel dan sebagainya.
- Kolom 4 (satuan)
Diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
- Kolom 5 (tarif/harga)
Diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkatb suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
- Kolom 6 (jumlah)
Diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dan kolom 5.
- Rencana pendapatan pertriwulan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
- Formulir DPA – SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA – SKPD.
- Nama Ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA – SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- Formulir DPA – SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan mencantumkan Nama Lengkap dan NIP.
- Formulir DPA – SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
- Apabila formulir DPA – SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

d) **Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir DPA – SKPD 2.1.)**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD 2.1
					x.xx	xx	00	00	5	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
						Volume	Satuan	Harga Satuan		
1					2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
Jumlah										
Rencana Pendapatan Per Triwulan										
....., tanggal tahun										
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah										
(nama lengkap)										
NIP. 000 000 000										

Cara Pengisian :

- 01. Nomor DPA – SKPD diisi dengan nomor urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode Program diisi dengan kode 00 dan nomer kegiatan diisi dengan kode 00, kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja tidak langsung diisi dengan kode 1.
- 02. Provinsi/ Kabupaten/ Kota diisi dengan nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- 03. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- 04. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 05. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 06. Kolom 1 (kode rekening)
Diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung.
- 07. Kolom 2 (uraian)
Diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung.
- 08. Kolom 3 (volume)
Diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/ pegawai dan barang.
- 09. Kolom 4 (satuan)
Diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/ jam/ hari, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
- 10. Kolom 5 (harga satuan)
Diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
- 11. Kolom 6 (jumlah)
Diisi dengan jumlah belanja yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja. Jumlah belanja dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dan kolom 5.
- 12. Baris jumlah diisi dengan penjumlahan dari seluruh jenis belanja kolom 6 yang merupakan kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir DPA – SKPD.
- 13. Rencana penarikan dana belanja Tidak Langsung setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan.
- 14. Formulir DPA – SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA – SKPD.
- 15. Formulir DPA – SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
- 16. Apabila formulir DPA – SKPD 2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- 17. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA – SKPD 2.1.
- 18. Formulir DPA – SKPD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan Nama Lengkap dan NIP yang bersangkutan.

e) **Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir DPA – SKPD 2.2.)**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-SKPD 2.2
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ...										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7 + ... + 10
xx		Program ...								
	xx	Kegiatan								
	xx	Dst								
xx		dst								
	xx	Dst								
Jumlah										
.....,tanggal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>(nama lengkap)</u> NIP. 000 000 000										

Cara Pengisian :

01. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
02. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
03. Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
04. Kolom 1 (kode program), diisi dengan nomor kode program.
05. Kolom 2 (kode kegiatan), diisi dengan nomor kode kegiatan.
06. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 05 dan 06 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
07. Kolom 3 (uraian), diisi dengan nama program yang selanjutnya diikuti dengan nama masing-masing kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud.
08. Kolom 4 (lokasi kegiatan), diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
09. Kolom 5 (target kinerja), diisi dengan target kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Kolom 6 (sumber dana), diisi dengan jenis sumber dana (PAD, Bagi Hasil, DAU, DAK, Lain-lain Pendapatan yang Sah) untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan.

Catatan : untuk kolom ini diisi oleh TAPD, kecuali apabila pendanaan untuk program dan kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut :
 - a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun yang direncanakan.
 - b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan II dalam tahun yang direncanakan.
 - c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan III dalam tahun yang direncanakan.
 - d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV dalam tahun yang direncanakan.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan dengan rencana kegiatan yang senyatanya berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mengingat keakurasian data pelaksanaan anggaran triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas sebagai dasar pengendalian likuiditas Kas Umum Daerah dan penerbitan SPD.

12. Kolom 11 (Jumlah), diisi dengan hasil penjumlahan kolom 7, kolom 8, kolom 9 dan kolom 10.
13. Formulir DPA – SKPD 2.2. dtandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan Nama Lengkap dan NIP.
14. Formulir DPA – SKPD 2.2. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
15. Apabila formulir DPA – SKPD 2.2. lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

f) Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir DPA – SKPD 2.2.1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD						Formulir DPA – SKPD 2.2.1								
		x. xx	x. xx xx	xx	xx	5	2									
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran																
UrusanPemerintah	:	x. xx.														
Organisasi	:	x. xx xx.														
Program	:	x. xx xx. xx.														
Kegiatan	:	x. xx. xx. xx. xx														
Waktu Pelaksanaan	:															
Lokasi kegiatan	:															
Sumber Dana	:															
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung																
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja										
Capaian Program																
Masukan																
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)										
			Volume	Satuan	Harga satuan											
1		2	3	4	5	6=(3x5)										
x	x	x	xx	xx												
x	x	x	xx	xx												
Jumlah																
Rencana Penarikan Per Triwulan																
Triwulan I : Rp			Tasikmalaya, tgl – bln - thn													
Triwulan II : Rp			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah													
Triwulan III : Rp																
Triwulan IV : Rp																
Jumlah : Rp			NIP. 000 000 000													

Cara Pengisian :

01. Nomor DPA – SKPD diisi sebagai berikut :

- Kolom ke-1 diisi dengan nomor kode Urusan Pemerintahan.
- Kolom ke-2 diisi dengan nomor kode Organisasi.
- Kolom ke-3 diisi dengan nomor kode Program.
- Kolom ke-4 diisi dengan nomor kode Kegiatan
- Kolom ke-5 diisi dengan nomor akun Belanja yaitu 5
- Kolom ke-6 diisi dengan nomor kode Belanja Langsung yaitu 2.

Pengisian kolom-kolom tersebut diatas mengacu kepada nomor yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan.

02. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan

03. *Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.*
04. *Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.*
05. *Baris kolom Program diisi dengan kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan.*
06. *Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.*
07. *Baris kolom waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kegiatan yang akan dilaksanakan atau mencantumkan periode pelaksanaannya (triwulan)*
08. *Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.*
09. *Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, Bagi Hasil, DAU, DAK, Lain-lain Pendapatan yang Sah) untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan.*
Catatan : untuk kolom ini diisi oleh TAPD, kecuali apabila pendanaan untuk program dan kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja, jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.*
11. *Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.*
12. *Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja Langsung.*
13. *Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Langsung, sub rincian objek Belanja Langsung pada setiap SKPD (Belanja Langsung Non Urusan) diisi dengan Keperluan Rutin, sub rincian objek Belanja Langsung Urusan diisi dengan Keperluan Kegiatan.*
14. *Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah berupa jumlah satuan waktu.*
15. *Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target sub rincian objek yang direncanakan seperti waktu/jam/hari/bulan/tahun/triwulan.*
16. *Kolom 5 (harga satuan), diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.*
17. *Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir DPA – SKPD 2.2.1*
18. *Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA – SKPD 2.2.1.*
19. *Formulir DPA – SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.*
20. *Rencana penarikan dana belanja Langsung setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan kegiatan.*
21. *Formulir DPA – SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA – SKPD dan formulir DPA – SKPD 2.2*
22. *Apabila formulir DPA – SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.*
23. *Formulir DPA – SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.*

g) Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir DPA – SKPD 3.1.)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD 3.1
					x.xx	xx	00	00	6	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ...										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rincian Penerimaan Pembiayaan										
Kode Rekening					Uraian					Jumlah (Rp)
1					2					3
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
Jumlah										
Rencana Pendapatan Per Triwulan										
Tasikmalaya, tgl – bln – thn										
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah										
Triwulan I : Rp										
Triwulan II : Rp										
Triwulan III : Rp										
Triwulan IV : Rp										
Jumlah : Rp										
NIP. 000 000 000										

Cara Pengisian :

- Nomor DPA–SKPD diisi dengan nomor urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode Program diisi dengan kode 00 dan nomor kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.
- Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Kolom 1 (kode rekening)
Diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan.
- Kolom 2 (uraian)
Diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan.
- Kolom 3 (jumlah)
Diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan .
- Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan.
- Rencana penerimaan pembiayaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
- Formulir DPA – SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA – SKPD.
- Formulir DPA – SKPD 3.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

12. *Apabila formulir DPA – SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman*
13. *Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA – SKPD 3.1..*
14. *Formulir DPA – SKPD 3.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan mencantumkan Nama Lengkap dan NIP.*

h) Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir DPA – SKPD 3.2.)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD 3.2
					x.xx	xx	00	00	6	
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rincian Pengeluaran Pembiayaan										
Kode Rekening					Uraian					Jumlah (Rp)
1					2					3
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
Jumlah										
Rencana Pendapatan Per Triwulan										
Tasikmalaya, tgl – bln – thn										
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah										
Triwulan I : Rp										
Triwulan II : Rp										
Triwulan III : Rp										
Triwulan IV : Rp										
Jumlah : Rp										
NIP. 000 000 000										

Cara Pengisian :

- Nomor DPA – SKPD diisi dengan nomor urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode Program diisi dengan kode 00 dan nomor kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kelompok pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2.
- Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
- Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Organisasi diisi dengan nomor kode Perangkat Daerah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan.
- Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan.
- Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.
- Baris jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.
- Rencana pengeluaran pembiayaan per triwulan diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
- Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPD 3.2.
- Formulir DPA – SKPD 3.2 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan mencantumkan Nama Lengkap dan NIP.
- Apabila formulir DPA – SKPD 3.2 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman
- Formulir DPA – SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA – SKPD.
- Formulir DPA – SKPD 3.2 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

VI. Penyelesaian Kode Rekening dan Nomenklatur

Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berkaitan dengan kebutuhan nomenklatur Kode Rekening yang berdampak kepada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap nomenklatur Kode Rekening yang digunakan, namun penempatan dan urutannya tetap berlandaskan kepada peraturan yang telah ditetapkan.

- a. Kode Program dan Kegiatan Non Urusan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Daerah.

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	01		5	2			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
x.xx	xx	01	01					<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
x.xx	xx	01	02					<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
x.xx	xx	01	03					<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
x.xx	xx	01	04					<i>Pengadaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS</i>
x.xx	xx	01	05					<i>Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah</i>
x.xx	xx	01	06					<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>
x.xx	xx	01	07					<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>
x.xx	xx	01	08					<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>
x.xx	xx	01	09					<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>
x.xx	xx	01	10					<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>
x.xx	xx	01	11					<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
x.xx	xx	01	12					<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	01	13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x.xx	xx	01	14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
x.xx	xx	01	15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
x.xx	xx	01	17					Penyediaan Makanan dan Minuman
x.xx	xx	01	18					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
x.xx	xx	01	19					Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
x.xx	xx	01	20					Pengadaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
x.xx	xx	01	21					Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
x.xx	xx	01	22					Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
x.xx	xx	02	xx	5	2			PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
x.xx	xx	02	01					Pembangunan Rumah Jabatan
x.xx	xx	02	02					Pembangunan Rumah Dinas
x.xx	xx	02	03					Pembangunan Gedung Kantor
x.xx	xx	02	04					Pengadaan Mobil Jabatan
x.xx	xx	02	05					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
x.xx	xx	02	06					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
x.xx	xx	02	07					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
x.xx	xx	02	08					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan
x.xx	xx	02	09					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
x.xx	xx	02	10					Pengadaan Meubeulair
x.xx	xx	02	19					Penyediaan Sewa Rumah Jabatan
x.xx	xx	02	20					Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan
x.xx	xx	02	22					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
x.xx	xx	02	23					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
x.xx	xx	02	24					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	02	26					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
x.xx	xx	02	27					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
x.xx	xx	02	28					Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
x.xx	xx	02	29					Pemeliharaan Rutin Meubeulair
x.xx	xx	02	30					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x.xx	xx	02	42					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
x.xx	xx	02	43					Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan
x.xx	xx	02	44					Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional
x.xx	xx	02	45					Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
x.xx	xx	02	46					Rehabilitasi Pagar dan Halaman Kantor
x.xx	xx	02	47					Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas/ Operasional
x.xx	xx	02	48					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x.xx	xx	03		5	2			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
x.xx	xx	03	01					Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
x.xx	xx	03	02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
x.xx	xx	03	03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
x.xx	xx	03	04					Pengadaan Pakaian KORPRI
x.xx	xx	03	05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
x.xx	xx	05		5	2			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
x.xx	xx	05	01					Pendidikan dan Pelatihan Formal
x.xx	xx	05	02					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
x.xx	xx	05	03					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
x.xx	xx	05	04					Dst ...

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	06		5	2			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
x.xx	xx	06	01					Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x.xx	xx	06	02					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
x.xx	xx	06	03					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
x.xx	xx	06	04					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
x.xx	xx	06	05					Penyusunan Program Kerja Tahunan
x.xx	xx	09		5	2			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERSEKOLAHAN
x.xx	xx	09	01					Fasilitasi Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja TK dan SD
x.xx	xx	09	02					Fasilitasi Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMP
x.xx	xx	09	03					Fasilitasi Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMA/SMK/SKB
x.xx	xx	10		5	2			PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
x.xx	xx	10	01					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu
x.xx	xx	10	02					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
x.xx	xx	10	03					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tamansari
x.xx	xx	10	04					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cibeureum
x.xx	xx	10	05					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Purbaratu
x.xx	xx	10	06					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tawang
x.xx	xx	10	07					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kahuripan
x.xx	xx	10	08					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cihideung
x.xx	xx	10	09					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cilembang
x.xx	xx	10	10					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Mangkubumi
x.xx	xx	10	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sambongpari

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	10	12					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Indihiang
x.xx	xx	10	13					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bungursari
x.xx	xx	10	14					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sukalaksana
x.xx	xx	10	15					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bantar
x.xx	xx	10	16					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cipedes
x.xx	xx	10	17					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cigeureung
x.xx	xx	10	18					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Panglayungan
x.xx	xx	10	19					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Leuwiliang
x.xx	xx	10	20					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Parakanyasag
x.xx	xx	10	21					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan RB Dewi Sartika
x.xx	xx	10	Dst					Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dst
x.xx	xx	11		5	2			PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN
x.xx	xx	11	01					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kersamenak
x.xx	xx	11	02					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilamajang
x.xx	xx	11	03					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karang Anyar
x.xx	xx	11	04					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibeuti
x.xx	xx	11	05					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanjung
x.xx	xx	11	06					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Leuwiliang
x.xx	xx	11	07					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Urug
x.xx	xx	11	08					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Gede
x.xx	xx	11	09					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Talagasari
x.xx	xx	11	10					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Tandala

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	11	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya
x.xx	xx	11	12					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi
x.xx	xx	11	13					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap
x.xx	xx	11	14					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip
x.xx	xx	11	15					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya
x.xx	xx	11	16					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari
x.xx	xx	11	17					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari
x.xx	xx	11	18					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mugarsari
x.xx	xx	11	19					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi
x.xx	xx	11	20					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang
x.xx	xx	11	21					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari
x.xx	xx	11	22					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya
x.xx	xx	11	23					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra
x.xx	xx	11	24					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari
x.xx	xx	11	25					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya
x.xx	xx	11	26					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil
x.xx	xx	11	27					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciherang
x.xx	xx	11	28					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Awipari
x.xx	xx	11	29					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiajaya
x.xx	xx	11	30					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setianegara
x.xx	xx	11	31					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kersanegara
x.xx	xx	11	32					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	11	33					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margabakti
x.xx	xx	11	34					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiaratu
x.xx	xx	11	35					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciakar
x.xx	xx	11	36					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran
x.xx	xx	11	37					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parakanyasag
x.xx	xx	11	38					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih
x.xx	xx	11	39					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler
x.xx	xx	11	40					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul
x.xx	xx	11	41					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indihiang
x.xx	xx	11	42					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Yudanegara
x.xx	xx	11	43					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Argasari
x.xx	xx	11	44					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilembang
x.xx	xx	11	45					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarawangi
x.xx	xx	11	46					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tuguraja
x.xx	xx	11	47					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tugujaya
x.xx	xx	11	48					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lengkongsari
x.xx	xx	11	49					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikalang
x.xx	xx	11	50					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tawangasari
x.xx	xx	11	51					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empangsari
x.xx	xx	11	52					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kahuripan
x.xx	xx	11	53					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipedes
x.xx	xx	11	54					Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarasari

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	11	55					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panglayungan</i>
x.xx	xx	11	56					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamanah</i>
x.xx	xx	11	57					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukanagara</i>
x.xx	xx	11	58					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamenak</i>
x.xx	xx	11	59					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaaih</i>
x.xx	xx	11	60					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya</i>
x.xx	xx	11	61					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Singkup</i>
x.xx	xx	11	62					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Purbaratu</i>
x.xx	xx	11	63					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarsari</i>
x.xx	xx	11	64					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya</i>
x.xx	xx	11	65					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukarindik</i>
x.xx	xx	11	66					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bungursari</i>
x.xx	xx	11	67					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukalaksana</i>
x.xx	xx	11	68					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibunigeulis</i>
x.xx	xx	11	69					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamulya</i>
x.xx	xx	11	70					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dst</i>
x.xx	xx	12	xx	5	2			PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN LABORATORIUM DAN PERBEKALAN KESEHATAN
x.xx	xx	12	01					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu</i>
x.xx	xx	12	01					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu</i>
x.xx	xx	12	01					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu</i>

KODE								PROGRAM/KEGIATAN
1								KODE 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
x.xx	xx	13	xx	5	2			PROGRAM PERENCANAAN KERJA
x.xx	xx	13	01					<i>Perencanaan Kerja</i>
x.xx	xx	14		5	2			PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)
x.xx	xx	14	01					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Kawalu</i>
x.xx	xx	14	02					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Tamansari</i>
x.xx	xx	14	03					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Mangkubumi</i>
x.xx	xx	14	04					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Cibeureum</i>
x.xx	xx	14	05					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Indihiang</i>
x.xx	xx	14	06					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Cihideung</i>
x.xx	xx	14	07					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Tawang</i>
x.xx	xx	14	08					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Cipedes</i>
x.xx	xx	14	09					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Purbaratu</i>
x.xx	xx	14	10					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Bungursari</i>
x.xx	xx	14	11					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</i>
x.xx	xx	14	12					<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan dst...</i>

- b. Kode Rekening Pendapatan Kota Tasikmalaya Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta penyesuaian berdasarkan kebutuhan Daerah.

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	6	7	8	9	
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH
4	1	1			HASIL PAJAK DAERAH
4	1	1	01		Pajak Hotel
4	1	1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu
4	1	1	01	10	Motel
4	1	1	01	11	Cottage
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata
4	1	1	01	14	Gubuk Pariwisata
4	1	1	01	15	dst
4	1	1	02		Pajak Restoran
4	1	1	02	01	Restoran
4	1	1	02	02	Rumah Makan
4	1	1	02	03	Kafetaria
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Katering
4	1	1	02	06	Warung
4	1	1	02	07	Bar
4	1	1	02	08	Jasa Boga
4	1	1	02	09	dst
4	1	1	03		Pajak Hiburan

4	1	1	03	01	<i>Tontonan Film/Bioskop</i>
4	1	1	03	02	<i>Pegelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana</i>
4	1	1	03	03	<i>Kontes Kecantikan</i>
4	1	1	03	04	<i>Kontes Binaraga</i>
4	1	1	03	05	<i>Pameran</i>
4	1	1	03	06	<i>Diskotik</i>
4	1	1	03	07	<i>Karaoke</i>
4	1	1	03	08	<i>Klab Malam</i>
4	1	1	03	09	<i>Sirkus/Akrobat/Sulap</i>
4	1	1	03	10	<i>Permainan Bilyar</i>
4	1	1	03	11	<i>Permainan Golf</i>
4	1	1	03	12	<i>Permainan Bowling</i>
4	1	1	03	13	<i>Pacuan Kuda</i>
4	1	1	03	14	<i>Balap Kendaraan Bermotor</i>
4	1	1	03	15	<i>Permainan Ketangkasan</i>
4	1	1	03	16	<i>Panti Pijat/Refleksi</i>
4	1	1	03	17	<i>Mandi Uap/SPA</i>
4	1	1	03	18	<i>Pusat Kebugaran</i>
4	1	1	03	19	<i>Pertandingan Olahraga</i>
4	1	1	03	20	<i>dst</i>
4	1	1	04		<i>Pajak Reklame</i>
4	1	1	04	01	<i>Reklame Papan/Bill Borad/Videotron/Megatron</i>
4	1	1	04	02	<i>Reklame Kain</i>
4	1	1	04	03	<i>Reklame Melekat/Stiker</i>
4	1	1	04	04	<i>Reklame Selebaran</i>
4	1	1	04	05	<i>Reklame Berjalan</i>
4	1	1	04	06	<i>Reklame Udara</i>
4	1	1	04	07	<i>Reklame Apung</i>
4	1	1	04	08	<i>Reklame Suara</i>
4	1	1	04	09	<i>Reklame Film/Slide</i>
4	1	1	04	10	<i>Reklame Peragaan</i>
4	1	1	04	11	<i>dst</i>
4	1	1	05		<i>Pajak Penerangan Jalan</i>
4	1	1	05	01	<i>Pajak Penerangan Jalan PLN</i>
4	1	1	05	02	<i>dst</i>
4	1	1	06		<i>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</i>
4	1	1	06	01	<i>Asbes</i>
4	1	1	06	02	<i>Batu Tulis</i>
4	1	1	06	03	<i>Batu Setengah Permata</i>
4	1	1	06	04	<i>Batu Kapur</i>
4	1	1	06	05	<i>Batu Apung</i>

4	1	1	06	06	<i>Pasir dan Kerikil</i>
4	1	1	06	07	<i>Andesit</i>
4	1	1	07		<i>Pajak Parkir</i>
4	1	1	07	01	<i>Pajak Parkir</i>
4	1	1	07	02	<i>dst</i>
4	1	1	08		<i>Pajak Air Tanah</i>
4	1	1	08	01	<i>Pajak Air Tanah</i>
4	1	1	08	02	<i>dst</i>
4	1	1	09		<i>Pajak Sarang Burung Walet</i>
4	1	1	09	01	<i>Pajak Sarang Burung Walet</i>
4	1	1	09	02	<i>dst</i>
4	1	1	10		<i>Pajak Lingkungan</i>
4	1	1	10	01	<i>Pajak Lingkungan</i>
4	1	1	10	02	<i>dst</i>
4	1	1	11		<i>Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan</i>
4	1	1	11	01	<i>Asbes</i>
4	1	1	11	02	<i>Batu Tulis</i>
4	1	1	11	03	<i>Batu Setengah Permata</i>
4	1	1	11	04	<i>Batu Kapur</i>
4	1	1	11	05	<i>Batu Apung</i>
4	1	1	11	06	<i>Pasir dan Kerikil</i>
4	1	1	11	07	<i>Andesit</i>
4	1	1	12		<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>
4	1	1	12	01	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>
4	1	1	13		<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>
4	1	1	13	01	<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>
4	1	2			<i>HASIL RETRIBUSI DAERAH</i>
4	1	2	01		<i>Retribusi Jasa Umum</i>
4	1	2	01	01	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>
4	1	2	01	02	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>
4	1	2	01	03	<i>Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</i>
4	1	2	01	04	<i>Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</i>
4	1	2	01	05	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>
4	1	2	01	06	<i>Retribusi Pelayanan Pasar</i>
4	1	2	01	07	<i>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
4	1	2	01	08	<i>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</i>
4	1	2	01	09	<i>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</i>
4	1	2	01	10	<i>Retribusi Pelayanan Pendidikan</i>
4	1	2	01	11	<i>Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</i>
4	1	2	01	12	<i>Retribusi Pengelolaan Limbah Cair</i>
4	1	2	01	13	<i>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>

4	1	2	01	14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	01	15	dst
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	04	Retribusi Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	02	07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	2	02	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4	1	2	02	11	Retribusi Penyeberangan di Atas Air
4	1	2	02	12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	02	13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	02	14	Retribusi Bongkar Muat
4	1	2	02	15	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
4	1	2	02	16	dst
4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
4	1	3	01	01	BUMD
4	1	3	01	03	dst
4	1	3	02		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)
4	1	3	02	01	BUMN
4	1	3	02	02	dst
4	1	3	03		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	03	01	Perusahaan
4	1	3	03	02	dst
4	1	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
4	1	3	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	3	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4	1	3	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4	1	3	01	03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4	1	3	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4	1	3	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4	1	3	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4	1	3	01	07	Penjualan Drum Bekas
4	1	3	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4	1	3	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas

4	1	3	01	10	<i>Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan</i>
4	1	3	01	11	<i>Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas</i>
4	1	3	01	12	<i>Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi</i>
4	1	3	01	13	<i>Penjualan Hasil Pertanian</i>
4	1	3	01	14	<i>Penjualan Hasil Kahutanan</i>
4	1	3	01	15	<i>Penjualan Hasil Perkebunan</i>
4	1	3	01	16	<i>Penjualan Hasil Peternakan</i>
4	1	3	01	17	<i>Penjualan Hasil Perikanan</i>
4	1	3	01	18	<i>Penjualan Hasil Sitaan</i>
4	1	3	01	19	<i>dst</i>
4	1	4	02		<i>Penerimaan Jasa Giro</i>
4	1	4	02	01	<i>Jasa Giro Kas Daerah</i>
4	1	4	02	02	<i>Jasa Giro Pemegang Kas</i>
4	1	4	02	03	<i>Jasa Giro Dana Cadangan</i>
4	1	4	02	04	<i>dst</i>
4	1	4	03		<i>Pendapatan Bunga Deposito</i>
4	1	4	03	01	<i>Rekening Deposito Pada Bank</i>
4	1	4	03	02	<i>dst</i>
4	1	4	04		<i>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</i>
4	1	4	04	01	<i>Kerugian Uang Daerah</i>
4	1	4	04	02	<i>Kerugian Barang Daerah</i>
4	1	4	04	03	<i>dst</i>
4	1	4	05		<i>Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</i>
4	1	4	05	01	<i>Penerimaan Komisi dan Penempatan Kas Daerah</i>
4	1	4	05	02	<i>Penerimaan Potongan dari</i>
4	1	4	05	03	<i>Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari</i>
4	1	4	05	04	<i>dst</i>
4	1	4	06		<i>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>
4	1	4	06	01	<i>Bidang Pendidikan</i>
4	1	4	06	02	<i>Bidang Kesehatan</i>
4	1	4	06	03	<i>Bidang Pekerjaan Umum</i>
4	1	4	06	04	<i>Bidang Perumahan Rakyat</i>
4	1	4	06	05	<i>Bidang Penataan Ruang</i>
4	1	4	06	06	<i>Bidang Perencanaan Pembangunan</i>
4	1	4	06	07	<i>Bidang Perhubungan</i>
4	1	4	06	08	<i>Bidang Lingkungan Hidup</i>
4	1	4	06	09	<i>Bidang Pertanahan</i>
4	1	4	06	10	<i>dst</i>
4	1	4	07		<i>Pendapatan Denda Pajak</i>
4	1	4	07	01	<i>Pendapatan Denda Pajak Hotel</i>
4	1	4	07	02	<i>Pendapatan Denda Pajak Restoran</i>

4	1	4	07	03	<i>Pendapatan Denda Pajak Hiburan</i>
4	1	4	07	04	<i>Pendapatan Denda Pajak Reklame</i>
4	1	4	07	05	<i>Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan</i>
4	1	4	07	06	<i>Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</i>
4	1	4	07	07	<i>Pendapatan Denda Pajak Parkir</i>
4	1	4	07	08	<i>Pendapatan Denda Pajak Air Tanah</i>
4	1	4	07	09	<i>Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet</i>
4	1	4	07	10	<i>Pendapatan Denda Pajak Lingkungan</i>
4	1	4	07	11	<i>Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>
4	1	4	07	12	<i>Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>
4	1	4	07	13	<i>Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>
4	1	4	07	14	<i>dst</i>
4	1	4	08		<i>Pendapatan Denda Retribusi</i>
4	1	4	08	01	<i>Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum</i>
4	1	4	08	02	<i>Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha</i>
4	1	4	08	03	<i>Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu</i>
4	1	4	08	04	<i>dst</i>
4	1	4	09		<i>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</i>
4	1	4	09	01	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan</i>
4	1	4	09	02	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame</i>
4	1	4	09	03	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman</i>
4	1	4	09	04	<i>dst</i>
4	1	4	10		<i>Pendapatan Dari Pengembalian</i>
4	1	4	10	01	<i>Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21</i>
4	1	4	10	02	<i>Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan</i>
4	1	4	10	03	<i>Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>
4	1	4	10	04	<i>Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas</i>
4	1	4	10	05	<i>Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka</i>
4	1	4	10	06	<i>dst</i>
4	1	4	11		<i>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</i>
4	1	4	11	01	<i>Fasilitas Sosial</i>
4	1	4	11	02	<i>Fasilitas Umum</i>
4	1	4	11	03	<i>dst</i>
4	1	4	12		<i>Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>
4	1	4	12	01	<i>Uang Pendaftaran/Ujian Masuk</i>
4	1	4	12	02	<i>Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan</i>
4	1	4	12	03	<i>Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas</i>
4	1	4	12	04	<i>dst</i>
4	1	4	13		<i>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan</i>
4	1	4	13	01	<i>Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III</i>
4	1	4	13	02	<i>Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas</i>

4	1	4	13	03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4	1	4	13	04	dst
4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	14	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	1			BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak
4	2	1	01	01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	2	1	01	03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4	2	1	01	04	dst
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	dst
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU)
4	2	2	01		Dana Alokasi Umum
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	2	01	02	dst
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	01	Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	02	dst
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			PENDAPATAN HIBAH
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	02		Pemerintah Daerah
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah
4	3	1	02	02	dst
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

4	3	1	03	02	<i>dst</i>
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	04	01	<i>Kelompok Masyarakat/Perorangan</i>
4	3	1	04	02	<i>dst</i>
4	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	<i>Pendapatan Hibah dari Bilateral</i>
4	3	1	05	02	<i>Pendapatan Hibah dari Multilateral</i>
4	3	1	05	03	<i>Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya</i>
4	3	1	05	04	<i>dst</i>
4	3	2			DANA DARURAT
4	3	2	01		Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	01	<i>Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam</i>
4	3	2	01	02	<i>dst</i>
4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor</i>
4	3	3	01	02	<i>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air</i>
4	3	3	01	03	<i>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>
4	3	3	01	04	<i>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air</i>
4	3	3	01	05	<i>Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>
4	3	3	01	06	<i>Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah</i>
4	3	3	01	07	<i>Bagi Hasil dari Pajak Permukaan</i>
4	3	3	01	08	<i>Bagi Hasil Dari Pajak Rokok</i>
4	3	3	01	09	<i>dst</i>
4	3	3	02		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	02	01	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>
4	3	3	02	02	<i>dst</i>
4	3	3	03		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4	3	3	03	01	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten</i>
4	3	3	03	02	<i>dst</i>
4	3	3	04		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4	3	3	04	01	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota</i>
4	3	3	04	02	<i>dst</i>
4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
4	3	4	01		Dana Penyesuaian
4	3	4	01	01	<i>Dana BOS</i>
4	3	4	01	02	<i>dst</i>
4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus
4	3	4	02	01	<i>Dana Otonomi Khusus</i>
4	3	4	02	02	<i>dst</i>
4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4	3	4	01	02	dst
4	3	5	02		Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4	3	5	02	02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4	3	5	02	02	dst
4	3	5	03		Bantuan Keuangan dari Kota
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan dari Kota
4	3	5	03	01	dst

- c. Kode Rekening Belanja Kota Tasikmalaya Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Daerah.

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	6	7	8	9	
					BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	1				
					BELANJA PEGAWAI
5	1	1			
5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Panitia Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Panitia Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan

5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat / Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat / Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	01	21	dst
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5	1	1	02	05	dst ...
5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	03	03	dst. ...
5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan PBB
5	1	1	04	02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	04	03	dst. ...
5	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	2			BELANJA BUNGA
5	1	2	01		Bunga Utang Pinjaman
5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5	1	2	01	02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	1	01	03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	1	01	04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	1	01	05	dst. ...
5	1	3			BELANJA SUBSIDI
5	1	3	01		Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi Kepada Lembaga
5	1	3	01	03	dst. ...
5	1	3	02		dst. ...
5	1	4			BELANJA HIBAH
5	1	4	01		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

5	1	4	01	01	Pemerintah Pusat
5	1	4	02		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	4	02	01	Pemerintah Provinsi
5	1	4	02	02	Pemerintah Kabupaten/Kota
5	1	4	02	03	dst. ...
5	1	4	03		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa
5	1	4	03	01	Pemerintah Desa
5	1	4	03	02	dst. ...
5	1	4	04		Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	04	01	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	04	02	dst. ...
5	1	4	04		Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	04	01	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	04	02	dst. ...
5	1	4	05		Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5	1	4	05	01	Badan/Lembaga/Organisasi
5	1	4	05	02	dst. ...
5	1	4	06		Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5	1	4	06	01	Kelompok/Anggota Masyarakat
5	1	4	06	02	dst. ...
5	1	4	07		Belanja Hibah Dana BOS
5	1	4	07	01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5	1	4	07	02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5	1	4	07	03	dst. ...
5	1	4	08		dst. ...
5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL
5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	01	02	dst. ...
5	1	5	02		Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	02	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	02	02	dst. ...
5	1	5	03		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kepada
5	1	5	03	02	dst. ...
5	1	5	04		Belanja Bantuan Partai Politik
5	1	5	04	01	Belanja Bantuan Partai Politik
5	1	5	04	02	dst. ...
5	1	5	05		dst. ...
5	1	6			BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
5	1	6	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

5	1	6	01	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5	1	6	01	02	dst. ...
5	1	6	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5	1	6	02	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5	1	6	02	02	dst. ...
5	1	6	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
5	1	6	03	02	dst. ...
5	1	6	04		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5	1	6	04	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5	1	6	04	02	dst. ...
5	1	6	05		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5	1	6	05	02	dst. ...
5	1	6	06		dst. ...
5	1	7			BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK
5	1	7	01		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5	1	7	01	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5	1	7	01	02	dst. ...
5	1	7	02		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5	1	7	02	02	dst. ...
5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
5	1	7	03	02	dst. ...
5	1	7	04		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5	1	7	04	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5	1	7	04	03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
5	1	7	04	04	dst. ...
5	1	7	05		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5	1	7	05	02	dst. ...
5	1	7	06		dst. ...
5	1	8			BELANJA TIDAK TERDUGA
5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga
5	1	8	02		dst. ...
5	2				BELANJA LANGSUNG
5	2	1			BELANJA PEGAWAI

5	2	1	01		Honorarium PNS
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	01	03	Biaya Pelaksanaan Kelancaran Tugas
5	2	1	01	04	Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
5	2	1	01	05	Honorarium Pelayanan Kesehatan
5	2	1	02		Honorarium Non PNS
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
5	2	1	02	03	Biaya Pelaksanaan Kelancaran Tugas
5	2	1	02	04	Honorarium Pejabat Negara
5	2	1	02	05	Honorarium Pegawai Negeri Bukan Sipil
5	2	1	02	06	Honorarium Tokoh Masyarakat
5	2	1	02	07	Honorarium Pelayanan Kesehatan
5	2	1	03		Uang Lembur
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS
5	2	1	04		Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5	2	1	04	01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5	2	1	05		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	2	1	05	01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
5	2	1	05	02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5	2	1	05	03	dst
5	2	1	06		dst
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor
5	2	2	01	02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender
5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas
5	2	2	01	09	Belanja Dekorasi dan Desain
5	2	2	01	10	Belanja Dokumentasi
5	2	2	01	11	Belanja Cinderamata
5	2	2	01	12	Belanja Tropy
5	2	2	01	13	Belanja Plakat / Pandel
5	2	2	01	14	Belanja Pengisian Freon AC
5	2	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5	2	2	01	16	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</i>
5	2	2	01	17	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</i>
5	2	2	01	18	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian</i>
5	2	2	01	19	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Industri</i>
5	2	2	01	20	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Meubelair</i>
5	2	2	01	21	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Medis</i>
5	2	2	01	22	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik</i>
5	2	2	01	23	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Olahraga</i>
5	2	2	01	24	<i>Belanja Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan</i>
5	2	2	01	25	<i>Belanja Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan</i>
5	2	2	01	26	<i>Belanja Sarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan</i>
5	2	2	01	27	<i>Belanja Prasarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan</i>
5	2	2	01	28	<i>Belanja Penunjang PBM / KBM</i>
5	2	2	01	29	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketanagalistrikan</i>
5	2	2	01	30	<i>Belanja Peralatan dan Perlengkapan Studio</i>
5	2	2	01	31	<i>Belanja Kendaraan Bermotor dan / Tidak Bermotor</i>
5	2	2	02		<i>Belanja Bahan / Material</i>
5	2	2	02	01	<i>Belanja Bahan Baku Bangunan</i>
5	2	2	02	02	<i>Belanja Bahan / Bibit Tanaman</i>
5	2	2	02	03	<i>Belanja Bibit Ternak</i>
5	2	2	02	04	<i>Belanja Obat-obatan</i>
5	2	2	02	05	<i>Belanja Bahan Kimia</i>
5	2	2	02	06	<i>Belanja Bahan Praktek / Percontohan</i>
5	2	2	02	07	<i>Belanja Bahan Pangan / Pakan</i>
5	2	2	02	08	<i>Belanja Bahan Bibit / Benih Perikanan</i>
5	2	2	02	09	<i>Belanja Bahan PBM / KBM</i>
5	2	2	02	10	<i>Belanja Material Alat Penunjang</i>
5	2	2	02	11	<i>Belanja Bahan Baku Jalan / Jembatan</i>
5	2	2	03		<i>Belanja Jasa Kantor</i>
5	2	2	03	01	<i>Belanja Telepon</i>
5	2	2	03	02	<i>Belanja Air</i>
5	2	2	03	03	<i>Belanja Listrik</i>
5	2	2	03	04	<i>Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang</i>
5	2	2	03	05	<i>Belanja Surat Kabar / Majalah</i>
5	2	2	03	06	<i>Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Kabel</i>
5	2	2	03	07	<i>Belanja Paket / Pengiriman</i>
5	2	2	03	08	<i>Belanja Sertifikasi</i>
5	2	2	03	09	<i>Belanja Jasa Transaksi Keuangan</i>
5	2	2	03	10	<i>Belanja Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum</i>
5	2	2	03	11	<i>Belanja Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	03	12	<i>Belanja Jasa Service / Perbaikan</i>

5	2	2	03	13	<i>Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi</i>
5	2	2	03	14	<i>Belanja Jasa Pencucian</i>
5	2	2	03	15	<i>Belanja Jasa Pembuangan Sampah/Limbah</i>
5	2	2	04		<i>Belanja Premi Asuransi</i>
5	2	2	04	01	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>
5	2	2	04	02	<i>Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah</i>
5	2	2	04	03	<i>Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja</i>
5	2	2	05		<i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>
5	2	2	05	01	<i>Belanja Jasa Service</i>
5	2	2	05	02	<i>Belanja Penggantian Suku Cadang</i>
5	2	2	05	03	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</i>
5	2	2	05	04	<i>Belanja Jasa KIR</i>
5	2	2	05	05	<i>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</i>
5	2	2	05	06	<i>Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi</i>
5	2	2	06		<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>
5	2	2	06	01	<i>Belanja Cetak</i>
5	2	2	06	02	<i>Belanja Penggandaan</i>
5	2	2	06	03	<i>Belanja Penjilidan</i>
5	2	2	07		<i>Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir</i>
5	2	2	07	01	<i>Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas</i>
5	2	2	07	02	<i>Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat</i>
5	2	2	07	03	<i>Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan</i>
5	2	2	08		<i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</i>
5	2	2	08	01	<i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</i>
5	2	2	08	02	<i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air</i>
5	2	2	08	03	<i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara</i>
5	2	2	09		<i>Belanja Sewa Alat Berat</i>
5	2	2	09	01	<i>Belanja Sewa Eskavator</i>
5	2	2	09	02	<i>Belanja Sewa Bulldoser</i>
5	2	2	10		<i>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>
5	2	2	10	01	<i>Belanja Sewa Meja Kursi</i>
5	2	2	10	02	<i>Belanja Sewa Komputer dan Printer</i>
5	2	2	10	03	<i>Belanja Sewa Proyektor</i>
5	2	2	10	04	<i>Belanja Sewa Generator</i>
5	2	2	10	05	<i>Belanja Sewa Tenda</i>
5	2	2	10	06	<i>Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional</i>
5	2	2	10	07	<i>Belanja Sewa Sound System</i>
5	2	2	10	08	<i>Belanja Sewa Peralatan Kesenian</i>
5	2	2	10	09	<i>Belanja Sewa Peralatan Praktek / Percontohan</i>
5	2	2	10	10	<i>Belanja Sewa Peralatan Studio dan Kelengkapannya</i>
5	2	2	10	11	<i>Belanja Sewa Generator</i>

5	2	2	10	12	<i>Belanja Sewa Dekorasi</i>
5	2	2	10	13	<i>Belanja Sewa Air Conditioner (AC)</i>
5	2	2	10	14	<i>Belanja Sewa Pompa Air</i>
5	2	2	10	15	<i>Belanja Sewa Panggung</i>
5	2	2	11		<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>
5	2	2	11	01	<i>Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai</i>
5	2	2	11	02	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>
5	2	2	11	03	<i>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</i>
5	2	2	11	04	<i>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</i>
5	2	2	12		<i>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</i>
5	2	2	12	01	<i>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</i>
5	2	2	12	02	<i>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</i>
5	2	2	12	03	<i>Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)</i>
5	2	2	12	04	<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>
5	2	2	12	05	<i>Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)</i>
5	2	2	12	06	<i>Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pramong Praja</i>
5	2	2	12	07	<i>Belanja Pakaian Dinas DPRD</i>
5	2	2	12	08	<i>Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)</i>
5	2	2	12	09	<i>Belanja Pakaian Linmas / Hansip</i>
5	2	2	12	10	<i>Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas</i>
5	2	2	13		<i>Belanja Pakaian Kerja</i>
5	2	2	13	01	<i>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</i>
5	2	2	14		<i>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</i>
5	2	2	14	01	<i>Belanja Pakaian KORPRI</i>
5	2	2	14	02	<i>Belanja Pakaian Adat Daerah</i>
5	2	2	14	03	<i>Belanja Pakaian Batik Tradisional</i>
5	2	2	14	04	<i>Belanja Pakaian Olahraga</i>
5	2	2	14	05	<i>Belanja Pakaian Drum Band / Marching Band</i>
5	2	2	14	06	<i>Belanja Pakaian Khusus Peresmian</i>
5	2	2	14	07	<i>Belanja Pakaian Khusus Ibadah</i>
5	2	2	15		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>
5	2	2	15	01	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>
5	2	2	15	02	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>
5	2	2	15	03	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</i>
5	2	2	16		<i>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</i>
5	2	2	16	01	<i>Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3</i>
5	2	2	16	02	<i>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1</i>
5	2	2	16	03	<i>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2</i>
5	2	2	16	04	<i>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3</i>
5	2	2	16	05	<i>Belanja Beasiswa Ijin Belajar S1</i>
5	2	2	16	06	<i>Belanja Beasiswa Ijin Belajar S2</i>
5	2	2	17		<i>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS</i>

5	2	2	17	01	<i>Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan</i>
5	2	2	17	02	<i>Belanja Sosialisasi</i>
5	2	2	17	03	<i>Belanja Bimbingan Teknis</i>
5	2	2	18		<i>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</i>
5	2	2	18	01	<i>Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah</i>
5	2	2	18	02	<i>Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah</i>
5	2	2	19		<i>Belanja Pemulangan Pegawai</i>
5	2	2	19	01	<i>Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah</i>
5	2	2	19	02	<i>Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah</i>
5	2	2	19	03	<i>Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas</i>
5	2	2	20		<i>Belanja Pemeliharaan</i>
5	2	2	20	01	<i>Belanja Pemeliharaan Jalan</i>
5	2	2	20	02	<i>Belanja Pemeliharaan Jembatan</i>
5	2	2	20	03	<i>Belanja Pemeliharaan Bangunan</i>
5	2	2	20	04	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
5	2	2	20	05	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</i>
5	2	2	20	06	<i>Belanja Pemeliharaan Meubeulair</i>
5	2	2	20	07	<i>Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat</i>
5	2	2	20	08	<i>Belanja Pemeliharaan Pagar dan Halaman Kantor</i>
5	2	2	20	09	<i>Belanja Pemeliharaan Trotoar</i>
5	2	2	20	10	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan</i>
5	2	2	20	11	<i>Belanja Pemeliharaan Drainase / Gorong-gorong</i>
5	2	2	20	12	<i>Belanja Pemeliharaan Sungai / Saluran Irigasi</i>
5	2	2	20	13	<i>Belanja Pemeliharaan Panggung Reklame / Papan Informasi</i>
5	2	2	20	14	<i>Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas</i>
5	2	2	20	15	<i>Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum</i>
5	2	2	20	16	<i>Belanja Pemeliharaan Taman</i>
5	2	2	21		<i>Belanja Jasa Konsultansi</i>
5	2	2	21	01	<i>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</i>
5	2	2	21	02	<i>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</i>
5	2	2	21	03	<i>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</i>
5	2	2	21	04	<i>Belanja Jasa Konsultansi Advokat</i>
5	2	2	21	05	<i>Belanja Jasa Konsultansi Rekrutmen SDM</i>
5	2	2	21	06	<i>Belanja Jasa Konsultansi Keamanan</i>
5	2	2	21	07	<i>Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer (EO)</i>
5	2	2	22		<i>Belanja Barang Dana BOS</i>
5	2	2	22	01	<i>Belanja Barang Dana BOS</i>
5	2	2	23		<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</i>
5	2	2	23	01	<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</i>
5	2	2	23	02	<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga</i>
5	2	2	24		<i>Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</i>
5	2	2	24	01	<i>Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat</i>

5	2	2	24	02	<i>Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga</i>
5	2	2	25		<i>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Non PNS</i>
5	2	2	25	01	<i>Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan</i>
5	2	2	25	02	<i>Belanja Sosialisasi</i>
5	2	2	25	03	<i>Belanja Bimbingan Teknis</i>
5	2	3			<i>BELANJA MODAL</i>
5	2	3	01		<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah</i>
5	2	3	01	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor</i>
5	2	3	01	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit</i>
5	2	3	01	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas</i>
5	2	3	01	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak</i>
5	2	3	01	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar</i>
5	2	3	01	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum & Kejuruan</i>
5	2	3	01	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan & Kejuruan</i>
5	2	3	01	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal</i>
5	2	3	01	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan</i>
5	2	3	01	18	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar</i>
5	2	3	01	19	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Kebersihan</i>
5	2	3	01	30	<i>Belanja modal Pengadaan Tanah Pergudangan / Tempat Penimbunan Material Bahan Baku</i>
5	2	3	01	31	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan</i>
5	2	3	01	32	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Sumber Air</i>
5	2	3	01	33	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi</i>
5	2	3	01	34	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Outlate</i>
5	2	3	01	35	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana</i>
5	2	3	02		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</i>
5	2	3	02	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Traktor</i>
5	2	3	02	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Bulldoser</i>
5	2	3	02	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals</i>
5	2	3	02	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Eskavator</i>
5	2	3	02	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Dump Truk</i>
5	2	3	02	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Crane</i>
5	2	3	02	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan</i>
5	2	3	02	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Container</i>
5	2	3	02	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)</i>
5	2	3	02	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gilas Bergetar</i>
5	2	3	02	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Tamping Rammer</i>
5	2	3	02	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Arm Roll</i>
5	2	3	02	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Incenerator</i>
5	2	3	03		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</i>
5	2	3	03	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Sedan</i>

5	2	3	03	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Jeep</i>
5	2	3	03	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Station Wagon</i>
5	2	3	03	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Bus</i>
5	2	3	03	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Micro Bus</i>
5	2	3	03	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Truck</i>
5	2	3	03	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Pick Up</i>
5	2	3	03	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Ambulance</i>
5	2	3	03	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor</i>
5	2	3	03	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan</i>
5	2	3	03	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Puskemas Keliling</i>
5	2	3	04		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</i>
5	2	3	04	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Gerobak</i>
5	2	3	04	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Sepeda</i>
5	2	3	05		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor</i>
5	2	3	05	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor</i>
5	2	3	05	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri</i>
5	2	3	05	03	<i>dst</i>
5	2	3	06		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor</i>
5	2	3	06	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar</i>
5	2	3	06	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan</i>
5	2	3	06	03	<i>dst</i>
5	2	3	07		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara</i>
5	2	3	07	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo</i>
5	2	3	07	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang</i>
5	2	3	07	03	<i>dst</i>
5	2	3	08		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</i>
5	2	3	08	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Las</i>
5	2	3	08	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut</i>
5	2	3	08	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak</i>
5	2	3	08	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor</i>
5	2	3	08	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor</i>
5	2	3	08	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Bor Tangan</i>
5	2	3	08	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Tool Kid</i>
5	2	3	09		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</i>
5	2	3	09	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Penggilingan Hasil Pertanian</i>
5	2	3	09	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Pengereng Gabah</i>
5	2	3	09	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak</i>
5	2	3	09	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas</i>
5	2	3	09	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Peternakan</i>
5	2	3	09	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Power Sprayer</i>
5	2	3	09	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Penampungan Produk Pertanian dan Peternakan</i>

5	2	3	09	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Handsprayer</i>
5	2	3	09	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Potong Hewan</i>
5	2	3	09	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO)</i>
5	2	3	09	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Pertanian</i>
5	2	3	09	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Perikanan</i>
5	2	3	09	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin Kehutanan</i>
5	2	3	10		<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</i>
5	2	3	10	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik</i>
5	2	3	10	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung</i>
5	2	3	10	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil</i>
5	2	3	10	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy</i>
5	2	3	10	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak</i>
5	2	3	10	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid</i>
5	2	3	10	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Kertas</i>
5	2	3	10	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas</i>
5	2	3	10	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik</i>
5	2	3	10	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik</i>
5	2	3	10	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran</i>
5	2	3	10	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Otomatisasi Perpustakaan</i>
5	2	3	10	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Kearsipan</i>
5	2	3	10	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Jack Hammer</i>
5	2	3	10	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran</i>
5	2	3	10	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi</i>
5	2	3	10	17	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Perporasi / dan Kelengkapannya</i>
5	2	3	10	18	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pendeteksi</i>
5	2	3	11		<i>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>
5	2	3	11	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar</i>
5	2	3	11	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Almari</i>
5	2	3	11	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Brankas</i>
5	2	3	11	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet</i>
5	2	3	11	05	<i>Belanja Modal Pengadaan White Board</i>
5	2	3	11	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu</i>
5	2	3	11	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Inventaris Lainnya</i>
5	2	3	11	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Baterai Charger</i>
5	2	3	11	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Card Fling</i>
5	2	3	11	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Locker</i>
5	2	3	11	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Kotak Lelang</i>
5	2	3	11	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Tenda</i>
5	2	3	12		<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer</i>
5	2	3	12	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server</i>
5	2	3	12	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC</i>

5	2	3	12	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop</i>
5	2	3	12	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Printer</i>
5	2	3	12	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Scanner</i>
5	2	3	12	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display</i>
5	2	3	12	07	<i>Belanja Modal Pengadaan CPU</i>
5	2	3	12	08	<i>Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabiliser</i>
5	2	3	12	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer</i>
5	2	3	12	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</i>
5	2	3	12	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Software / Aplikasi Program</i>
5	2	3	12	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Sarana Sistem Informasi</i>
5	2	3	13		<i>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</i>
5	2	3	13	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja</i>
5	2	3	13	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat</i>
5	2	3	13	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Makan</i>
5	2	3	13	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</i>
5	2	3	13	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</i>
5	2	3	13	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan</i>
5	2	3	13	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur</i>
5	2	3	13	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Sofa</i>
5	2	3	13	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / Rak TV / Rak Kembang</i>
5	2	3	13	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu</i>
5	2	3	13	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Telepon</i>
5	2	3	13	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip</i>
5	2	3	13	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Baca</i>
5	2	3	13	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Rak Handuk</i>
5	2	3	13	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Vitrin (Etalase)</i>
5	2	3	13	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Penerima Tamu</i>
5	2	3	13	17	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja dan / Kursi Komputer</i>
5	2	3	13	18	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja dan / Kursi Resepsionis</i>
5	2	3	13	19	<i>Belanja Modal Pengadaan Rak Surat Kabar / Majalah</i>
5	2	3	13	20	<i>Belanja Modal Pengadaan Tempat Penitipan Barang</i>
5	2	3	13	21	<i>Belanja Modal Pengadaan Tempat Penjemuran</i>
5	2	3	14		<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</i>
5	2	3	14	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas</i>
5	2	3	14	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas</i>
5	2	3	14	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan</i>
5	2	3	14	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Dispenser</i>
5	2	3	14	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Kulkas</i>
5	2	3	14	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Rak Piring</i>
5	2	3	14	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau</i>
5	2	3	14	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Termos</i>

5	2	3	14	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Magic Come</i>
5	2	3	14	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Baki</i>
5	2	3	14	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak</i>
5	2	3	14	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mencuci</i>
5	2	3	14	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Trolley</i>
5	2	3	14	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Setrika Uap</i>
5	2	3	14	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker</i>
5	2	3	14	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Lemari Gantung</i>
5	2	3	15		<i>Belanja Modal Pengadaan Peninghian Ruangan Rumah Tangga</i>
5	2	3	15	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias</i>
5	2	3	15	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding</i>
5	2	3	15	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Gorden</i>
5	2	3	15	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja</i>
5	2	3	15	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Karpet</i>
5	2	3	15	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga</i>
5	2	3	15	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga</i>
5	2	3	15	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Bunga Plastik</i>
5	2	3	15	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Sarung Bantal</i>
5	2	3	15	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Pigura</i>
5	2	3	15	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Penyekat Tirai</i>
5	2	3	15	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Automatic Parfum</i>
5	2	3	15	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Kasur / dan Kelengkapannya</i>
5	2	3	16		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</i>
5	2	3	16	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Kamera</i>
5	2	3	16	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Handycame</i>
5	2	3	16	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Proyektor</i>
5	2	3	16	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder</i>
5	2	3	16	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio</i>
5	2	3	16	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam</i>
5	2	3	17		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</i>
5	2	3	17	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Telepon</i>
5	2	3	17	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Faksimili</i>
5	2	3	17	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Radio SSB</i>
5	2	3	17	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie</i>
5	2	3	17	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi</i>
5	2	3	17	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Pesawat RIG</i>
5	2	3	17	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Pemancar Alat Komunikasi</i>
5	2	3	17	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat Komunikasi</i>
5	2	3	18		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</i>
5	2	3	18	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Timbangan</i>
5	2	3	18	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Teodolite</i>

5	2	3	18	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Uji Emisi</i>
5	2	3	18	04	<i>Belanja Modal Pengadaan GPS</i>
5	2	3	18	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Kompas / Peralatan Navigasi</i>
5	2	3	18	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur</i>
5	2	3	18	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Barometer</i>
5	2	3	18	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph</i>
5	2	3	18	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Pengukur Tinggi Badan</i>
5	2	3	18	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Water Pas</i>
5	2	3	18	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Meteran</i>
5	2	3	18	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Intelegent pH Meter</i>
5	2	3	18	13	<i>Belanja Modal Pengadaan AWRL</i>
5	2	3	18	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Diamond Core Bit</i>
5	2	3	18	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Hammer Test</i>
5	2	3	18	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Core Drill</i>
5	2	3	18	17	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pengujian Kualitas Udara</i>
5	2	3	18	18	<i>Belanja Modal Pengadaan Tes KIT</i>
5	2	3	18	19	<i>Belanja Modal Pengadaan pH Meteran Air</i>
5	2	3	18	20	<i>Belanja Modal Pengadaan Roling Meter</i>
5	2	3	18	21	<i>Belanja Modal Pengadaan Digital Laser Pleasure</i>
5	2	3	19		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</i>
5	2	3	19	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum</i>
5	2	3	19	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi</i>
5	2	3	19	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT</i>
5	2	3	19	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata</i>
5	2	3	19	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah</i>
5	2	3	19	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak</i>
5	2	3	19	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit</i>
5	2	3	19	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kulit dan Kelamin</i>
5	2	3	19	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan</i>
5	2	3	19	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anestesi</i>
5	2	3	20		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</i>
5	2	3	20	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi</i>
5	2	3	20	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika / Geologi / Geodesi</i>
5	2	3	20	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia</i>
5	2	3	20	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian</i>
5	2	3	20	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan</i>
5	2	3	20	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perkebunan</i>
5	2	3	20	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan</i>
5	2	3	20	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa</i>
5	2	3	20	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peraga / Pratik Sekolah</i>
5	2	3	20	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan</i>

5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5	2	3	21	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5	2	3	21	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
5	2	3	21	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar
5	2	3	21	04	dst
5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5	2	3	22	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung
5	2	3	22	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Ponton
5	2	3	22	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang
5	2	3	22	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Di Atas Air
5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5	2	3	23	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
5	2	3	23	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
5	2	3	23	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
5	2	3	23	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah
5	2	3	23	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
5	2	3	23	06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum
5	2	3	23	07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
5	2	3	23	08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air
5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dan Normalisasi Sungai
5	2	3	23	10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase
5	2	3	23	11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Resapan Air
5	2	3	23	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam Ikan
5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5	2	3	24	01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
5	2	3	24	02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
5	2	3	24	03	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota
5	2	3	24	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
5	2	3	24	05	Belanja Modal Pengadaan Lampu Trafict Light
5	2	3	24	06	Belanja Modal Pengadaan Lampu Warning Light
5	2	3	24	07	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Halaman
5	2	3	24	08	Belanja Modal Pengadaan Trafict Barrier
5	2	3	24	09	Belanja Modal Pengadaan Trafict Cones
5	2	3	24	10	Belanja Modal Pengadaan Lampu Parkir
5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	2	3	25	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5	2	3	25	02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*) Bangunan
5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor
5	2	3	26	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Jabatan
5	2	3	26	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas

5	2	3	26	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang</i>
5	2	3	26	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan</i>
5	2	3	26	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik Bangunan Bukan Gedung</i>
5	2	3	26	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Sekolah</i>
5	2	3	26	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas / Puskesmas Pembantu</i>
5	2	3	26	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruangan Bangunan</i>
5	2	3	26	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Serba Guna</i>
5	2	3	26	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik Bangunan Gedung</i>
5	2	3	26	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik Bangunan Ruang Tunggu</i>
5	2	3	26	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik Desain Interior/Eksterior Bangunan</i>
5	2	3	27		<i>Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan</i>
5	2	3	27	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika</i>
5	2	3	27	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika</i>
5	2	3	27	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia</i>
5	2	3	27	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi</i>
5	2	3	27	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi</i>
5	2	3	27	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra</i>
5	2	3	27	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan</i>
5	2	3	27	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum</i>
5	2	3	27	14	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial</i>
5	2	3	27	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan</i>
5	2	3	27	16	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan dan Teknologi</i>
5	2	3	27	19	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan</i>
5	2	3	27	21	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan dan Perundang-undangan</i>
5	2	3	27	22	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah</i>
5	2	3	27	23	<i>Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)</i>
5	2	3	27	25	<i>Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas / Globe</i>
5	2	3	27	26	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Perencanaan Teknis</i>
5	2	3	27	27	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup</i>
5	2	3	27	28	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi/Cerita</i>
5	2	3	27	29	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Kewarganegaraan</i>
5	2	3	27	30	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan Pendidikan</i>
5	2	3	27	31	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Profile</i>
5	2	3	28		<i>Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan</i>
5	2	3	28	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Lukisan / Foto</i>
5	2	3	28	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Patung</i>
5	2	3	28	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Ukiran</i>
5	2	3	28	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Pahatan</i>
5	2	3	28	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Batu Alam</i>
5	2	3	28	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Maket / Miniatur / Diorama</i>
5	2	3	28	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian</i>

5	2	3	28	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Billboard Himbauan</i>
5	2	3	29		<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman</i>
5	2	3	29	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang</i>
5	2	3	29	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Ternak</i>
5	2	3	29	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanaman</i>
5	2	3	30		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan</i>
5	2	3	30	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Senjata Api</i>
5	2	3	30	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Radar</i>
5	2	3	30	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Water Canon</i>
5	2	3	30	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Borgol</i>
5	2	3	30	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Perisai / Tameng</i>
5	2	3	30	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam</i>
5	2	3	30	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru</i>
5	2	3	30	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter</i>
5	2	3	31		<i>Belanja Modal Dana BOS</i>
5	2	3	31	01	<i>Belanja Modal Dana BOS</i>
5	2	3	32		<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>
5	2	3	32	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Tangga</i>
5	2	3	32	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Pompa Air</i>
5	2	3	32	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Water Turn</i>
5	2	3	32	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner</i>
5	2	3	32	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput</i>
5	2	3	32	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Generator</i>
5	2	3	32	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Chainsaw</i>
5	2	3	32	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Perporasi</i>
5	2	3	32	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Selang Metalik</i>
5	2	3	32	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir</i>
5	2	3	32	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Water Heater</i>
5	2	3	33		<i>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>
5	2	3	33	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Lambang Negara</i>
5	2	3	33	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih</i>
5	2	3	33	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Foto Kepala / Wakil Kepala Negara</i>
5	2	3	33	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Informasi / Peta Wilayah</i>
5	2	3	33	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Sound System / dan Kelengkapannya</i>
5	2	3	33	06	<i>Belanja Modal Pengadaan System CCTV</i>
5	2	3	33	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Wireless</i>
5	2	3	33	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)</i>
5	2	3	33	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin</i>
5	2	3	33	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Televisi</i>
5	2	3	33	11	<i>Belanja Modal Pengadaan DVD / VCD Player</i>
5	2	3	33	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Tralis</i>

5	2	3	33	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Blower</i>
5	2	3	33	15	<i>Belanja Modal Pengadaan Prasasti</i>
5	2	3	33	17	<i>Belanja Modal Pengadaan Ceiling Fan</i>
5	2	3	33	18	<i>Belanja Modal Pengadaan Foto Kepala / Wakil Kepala Daerah</i>
5	2	3	33	19	<i>Belanja Modal Pengadaan Podium / Mimbar</i>
5	2	3	33	20	<i>Belanja Modal Pengadaan X Banner</i>
5	2	3	33	21	<i>Belanja Modal Pengadaan Kanopi</i>
5	2	3	33	22	<i>Belanja Modal Pengadaan Pintu / Sliding Door</i>
5	2	3	33	23	<i>Belanja Modal Pengadaan Railing Stand</i>
5	2	3	33	24	<i>Belanja Modal Pengadaan Lambang Daerah</i>
5	2	3	33	25	<i>Belanja Modal Pengadaan Vertical Blind</i>
5	2	3	34		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian</i>
5	2	3	34	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Industri</i>
5	2	3	34	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Industri</i>
5	2	3	35		<i>Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan</i>
5	2	3	35	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas</i>
5	2	3	35	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan</i>
5	2	3	36		<i>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor</i>
5	2	3	36	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Tape Mobil</i>
5	2	3	36	02	<i>Belanja Modal Pengadaan AC Mobil</i>
5	2	3	36	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Sirine</i>
5	2	3	36	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Alarm</i>
5	2	3	36	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Box Mobil / Penutup Bak Mobil</i>
5	2	3	36	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Karoseri Mobil</i>
5	2	3	37		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan</i>
5	2	3	37	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging</i>
5	2	3	37	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Pasien</i>
5	2	3	37	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Penunggu Pasien</i>
5	2	3	37	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Refrigerator Selves</i>
5	2	3	37	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian Pasien</i>
5	2	3	37	06	<i>Belanja Modal Pengadaan KIT UKS</i>
5	2	3	37	07	<i>Belanja Modal Pengadaan KIT LANSIA</i>
5	2	3	37	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tidur</i>
5	2	3	37	09	<i>Belanja Modal Pengadaan Partus Set</i>
5	2	3	37	10	<i>Belanja Modal Pengadaan Dental Unit & TB / HIV AIDS</i>
5	2	3	37	11	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan</i>
5	2	3	37	12	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium</i>
5	2	3	37	13	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Operasi / dan ICU</i>
5	2	3	38		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan</i>
5	2	3	38	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan</i>
5	2	3	39		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga</i>

5	2	3	39	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Multi Fuction Treadmil</i>
5	2	3	39	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Magnetik Bike</i>
5	2	3	39	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Drumbell Rack Set</i>
5	2	3	39	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Fitness Gym</i>
5	2	3	39	05	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Pengaman Tubuh</i>
5	2	3	39	06	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Udara</i>
5	2	3	39	07	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Air</i>
5	2	3	39	08	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Darat</i>
5	2	3	40		<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan dan Kebersihan</i>
5	2	3	40	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah</i>
5	2	3	40	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah</i>
5	2	3	40	03	<i>Belanja Modal Pengadaan Roda Dorong</i>
5	2	3	40	04	<i>Belanja Modal Pengadaan Cleaning Sevice Tool</i>
5	2	3	41		<i>Belanja Modal Pengadaan Nama Jalan</i>
5	2	3	41	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Nama Protokol</i>
5	2	3	41	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Nama Jalan Lingkungan</i>
5	2	3	42		<i>Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kependidikan</i>
5	2	3	42	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu</i>
5	2	3	42	02	<i>Belanja Modal Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu</i>
5	2	3	43		<i>Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB</i>
5	2	3	43	01	<i>Belanja Modal Pengadaan Sarana KIE KIT</i>
5	2	3	44		<i>dst</i>

- d. Kode Rekening Pembiayaan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Daerah.

Kode Rekening					Uraian
1					2
5	6	7	8	9	
6	1				<i>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>
6	1	1			<i>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA</i>
6	1	1	01		<i>Pelampauan Penerimaan PAD</i>
6	1	1	01	01	<i>Pajak Daerah</i>
6	1	1	01	02	<i>Retribusi Daerah</i>
6	1	1	01	03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>

6	1	1	01	04	Lain-lain PAD yang sah
6	1	1	02		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6	1	1	02	01	Bagi Hasil Pajak
6	1	1	02	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6	1	1	02	03	dst
6	1	1	03		Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6	1	1	03	01	dst
6	1	1	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung
6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa
6	1	1	04	04	Belanja Modal
6	1	1	04	05	Belanja Bunga
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi
6	1	1	04	07	Belanja Hibah
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	04	09	Belanja Bagi Hasil
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga
6	1	1	05		Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	1	05	01	Uang Jaminan
6	1	1	05	02	Potongan Taspen
6	1	1	05	03	Potongan Beras
6	1	1	05	04	Askes
6	1	1	05	05	dst
6	1	1	06		Kegiatan Lanjutan
6	1	1	06	01	Kegiatan Lanjutan
6	1	1	06	02	dst
6	1	1	05	03	Potongan Beras
6	1	1	05	04	Askes
6	1	1	05	05	dst
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi
6	1	1	04	07	Belanja Hibah
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	04	09	Belanja Bagi Hasil
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan Nomor
6	1	2	01	02	dst

6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6	1	3	01		Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6	1	3	01	01	BUMD
6	1	3	01	02	dst
6	1	3	02		Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6	1	3	01		Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6	1	3	01	01	BUMD
6	1	3	01	02	dst
6	1	3	02		Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
6	1	3	02	01	
6	1	3	02	02	dst
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6	1	4	01		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6	1	4	01	01	Penerusan Pinjaman
6	1	4	01	02	dst
6	1	4	02		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	4	02	01	Pemerintah Daerah
6	1	4	02	02	dst
6	1	4	03		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6	1	4	03	01	Bank
6	1	4	03	02	dst
6	1	4	04		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	4	04	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	4	04	02	dst
6	1	4	05		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
6	1	4	05	01	Obligasi Atas Nama
6	1	4	05	02	Obligasi Nomor
6	1	4	05	03	dst
6	1	5			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6	1	5	01		Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6	1	4	01	02	dst
6	1	6			Penerimaan Piutang Daerah
6	1	6	01		Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah
6	1	6	01	01	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah
6	1	6	01	03	dst
6	1	6	02		Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6	1	6	02	01	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah
6	1	6	02	02	dst

6	1	6	03		Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	6	03	01	Pemerintah Daerah
6	1	6	03	02	dst
6	1	6	04		Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6	1	6	04	01	Bank
6	1	6	04	02	dst
6	1	6	05		Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	6	05	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	6	05	02	dst
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6	2	1			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
6	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	02	dst
6	2	2			PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
6	2	2	01		Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
6	2	2	01	01	BUMN
6	2	2	01	02	dst
6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	2	02	01	BUMD
6	2	2	02	02	dst
6	2	2	03		Badan Usaha Milik Swasta
6	2	2	03	01	Badan
6	2	2	03	02	dst
6	2	3			PEMBAYARAN POKOK UTANG
6	2	3	01		Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6	2	3	01	01	Penerusan Pinjaman
6	2	3	01	02	dst
6	2	3	02		Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6	2	3	02	01	Pemerintah Daerah.....
6	2	3	02	02	dst
6	2	3	03		Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6	2	3	03	01	Bank
6	2	3	03	02	dst
6	2	3	04		Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	2	3	04	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	2	3	04	02	dst
6	2	3	05		Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6	2	3	05	01	Penerusan Pinjaman
6	2	3	05	02	dst

6	2	3	06		Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6	2	3	06	01	Pemerintah Daerah
6	2	3	06	02	dst
6	2	3	07		Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6	2	3	07	01	Bank
6	2	3	07	02	dst
6	2	3	08		Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6	2	3	08	01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	2	3	08	02	dst
6	2	3	09		Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo
6	2	3	09	01	Obligasi Atas Nama
6	2	3	09	02	Obligasi Nomor
6	2	3	09	03	dst
6	2	3	10		Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo
6	2	3	10	01	Obligasi Atas Nama
6	2	3	10	02	Obligasi Nomor
6	2	3	10	03	dst
6	2	3	10		Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga
6	2	3	10	11	Pihak Ketiga
6	2	4			PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
6	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah
6	2	4	01	01	Pemerintah.....
6	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
6	2	4	02	02	dst
6	3				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

VII. Hal-Hal Khusus Lainnya

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya sesuai dengan masing-masing Peraturan Daerah.
5. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas data kebutuhan fiskal untuk perhitungan DAU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengumpulan data kebutuhan fiskal pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
8. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa bagi Daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi Daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

9. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk Belanja Hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai Hibah Daerah.

10. Penyediaan Dana Pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Penerimaan Hibah dan Bantuan Luar Negeri sepanjang mempersyaratkan Dana Pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
11. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah harus menyediakan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.
12. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014.

Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.

DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.
13. Penerimaan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana penyesuaian lainnya dan transfer lainnya dimaksud.
14. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara :

- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar Keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.
15. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada Daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan

- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
16. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DAK, Dana BOS, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
17. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya Riil;
 - b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
18. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

19. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat Fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat Fraksi.
20. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
21. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD), Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD. Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.

- b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :
 - 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan Format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
 - 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.

23. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2014 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.
24. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pendanaan untuk organisasi Cabang Olahraga Profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didefinisikan bahwa Cabang Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh

pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

26. Penganggaran program “Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Dalam ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2014 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada Format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
 Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :

- a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013 atas kegiatan yang bersangkutan;
- b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013; dan
- c) SP2D yang belum diuangkan.
- d. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran Belanja Langsung pos SKPD berkenaan.
- e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 28. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja Bantuan Sosial.
- 29. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan Belanja Tali Asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 30. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran Daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.

31. Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan Nasional, antara lain :

- a. Pencapaian MDG's, seperti : kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

- b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para Lanjut Usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat;
- c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- e. Pengembangan kearsipan di Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;

- g. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tahun 2013;
- h. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pengamanan Persandian;
- i. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- j. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- k. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN